

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH
DALAM MEWUJUDKAN PILAR EKONOMI PADA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA AKSI LAYANAN (IKAL) DI LAZISMU KANTOR
LAYANAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**

Oleh :

THINA MARFIA

NIM. 1817204042

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thina Marfia
NIM : 1817204042
Jenjang : S -1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Maret 2023



Thina Marfia

NIM. 1817204042



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DALAM
MEWUJUDKAN PILAR EKONOMI PADA PROGRAM INDIKATOR
KINERJA AKSI LAYANAN (IKAL) DI LAZISMU KANTOR LAYANAN
MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Thina Marfia NIM 1817204042** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, SE., M.Si.
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 21 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudari Thina Marfia NIM 1817204042 yang berjudul:

Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Maret 2023

Pembimbing

Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007

MOTTO

“Niat dan tujuan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.”



Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

Oleh: Thina Marfia

NIM: 1817204042

Email: thinamarfia@gmail.com

ABSTRAK

Proses *fundraising* merupakan proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. LAZISMU atau Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah ialah salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang ada di Indonesia. LAZISMU Kantor Layanan Majenang ialah salah satu kantor layanan yang ada di Majenang di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 2012. LAZISMU Kantor Layanan Majenang melakukan strategi *fundraising* antara lain Kencleng, Jemput Dana ZIS, GowesMu dan Pengajian Taman Kota, Infaq Jum'at dari Masjid, AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), serta setiap ada kegiatan Muhammadiyah maka LAZISMU masuk kedalamnya untuk bersosialisasi terkait program LAZISMU serta menghimpun dana ZIS. LAZISMU Kantor Layanan Majenang menyalurkan dana ZIS melalui program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU yang berisi pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, program rutin, serta kelembagaan.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh dalam mewujudkan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) di LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi berupa foto LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan penerima program IKAL. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat mewujudkan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU. Semua program sudah berjalan namun ada kendala pada program peternakan masyarakat madani. Selain itu, penerima program pilar ekonomi ikut berkontribusi kepada LAZISMU Kantor Layanan Majenang yaitu dengan menjalankan strategi *fundraising* berupa Kencleng dan Jemput Dana ZIS.

Kata Kunci : Strategi *Fundraising*, Dana ZIS, LAZISMU

**Strategy Fundraising Zakat, Infaq, Shodaqoh Funds in Realizing
Economic Pillars in the Service Action Performance Indicator Program
(IKAL) at LAZISMU Majenang Service Office, Cilacap Regency**

By: Thina Marfia
NIM: 1817204042

Email: thinamarfia@gmail.com

ABSTRACT

Process fundraising is the process of raising funds. LAZISMU or Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah is one of the national level zakat institutions in Indonesia. LAZISMU Majenang Service Office is one of the service offices in Majenang under the Muhammadiyah Branch Manager which was established in 2012. LAZISMU Majenang Service Office carries out a strategy fundraising including Kencleng, collecting ZIS funds, GowesMu and city park recitations, Friday infaq from the mosque, AUM (Muhammadiyah Business Charity), and every time there is a Muhammadiyah activity, LAZISMU enters into it to socialize regarding the LAZISMU program and raise ZIS funds. LAZISMU Majenang Service Office distributes ZIS funds through the Service Action Performance Indicator (IKAL) program of the LAZISMU Service Office which contains pillars of economy, education, health, da'wah, social humanity, routine programs, and institutions.

This research is a field research with a qualitative method that aims to determine the strategy fundraising zakat, infaq, shodaqoh funds in realizing the economic pillars of the Service Action Performance Indicator (IKAL) program at LAZISMU Majenang Service Office. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation in the form of photos of LAZISMU Majenang Service Office and IKAL program recipients. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion or verification.

The results of the research show that strategy fundraising LAZISMU Majenang Service Office can realize the economic pillar of the LAZISMU Service Office Performance Indicator (IKAL) program. All programs have been running but there are obstacles in the civil society livestock program. In addition, beneficiaries of the economic pillar program also contribute to LAZISMU Majenang Service Office by implementing strategies fundraising in the form of Kencleng and ZIS fund pickup.

Keywords: Fundraising Strategy, ZIS Funds, LAZISMU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el

م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
هـ	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “al” sera bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لَظْفَر	ditulis	zakât al-fitr
--------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kkasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	fathah +alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3	kkasrah + ya’ mati	ditulis	i

	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1	fathah +ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim di seluruh dunia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya ketidaksempurnaan akibat kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara materi maupun secara moril. Maka atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak-banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta kesabaran demi terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberikan perlindungan serta membalas semua kebaikan Bapak.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Staf LAZISMU Kantor Layanan Majenang yang telah membantu dalam penelitian guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Orang tua penulis, Bapak Rusdi Rusmanto Rusmin dan Ibu Rastiyah yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, motivasi, serta do'a dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kakak, adik, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan, MAZAWA Angkatan 2018 yang telah menemani penulis dalam kegiatan perkuliahan.
10. Teman lelaki "Wahyu Setyawan" yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan moril dengan sepenuh hati kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan ikhlas baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.


Purwokerto, 29 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i>	18
B. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh	20
C. Landasan Teologis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat Penelitian.....	34
C. Waktu Penelitian	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Sejarah LAZISMU Kantor Layanan Majenang	41
B. Visi dan Misi LAZISMU Kantor Layanan Majenang	46
C. Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh LAZISMU Kantor Layanan Majenang.....	47
D. Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU	50
E. Program Pilar Ekonomi Pada Program IKAL.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh LAZISMU Kantor Layanan Majenang	5
Tabel 2	Rekapitulasi Pentasyarufan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh LAZISMU Kantor Layanan majenang	5
Tabel 3	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4	Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, Shodaqoh.....	30
Tabel 5	Program IKAL KL LAZISMU Kab. Cilacap.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi LAZISMU Kantor Layanan Majenang	45
Gambar 2	Pembayaran dan Penyaluran ZIS LAZISMU KL Majenang ...	46
Gambar 3	Program Tebar Kado Ramadhan	50
Gambar 4	Penerima Program Gerobak Usaha	68
Gambar 5	Penerima Bantuan Modal Usaha Kecil.....	69
Gambar 6	Penerima Program Tani Bangkit	72
Gambar 7	LAZISMU Kantor Layanan Majenang	73
Gambar 8	Ruang Administrasi LAZISMU Kantor Layanan Majenang ...	74
Gambar 9	Ruang <i>Front Office</i> LAZISMU Kantor Layanan Majenang	74



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Pak Imam Arif Hidayat (Selaku Kepala Kantor LAZISMU Kantor Layanan Majenang)
- Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pak Kuswo (Penerima Program Gerobak Usaha)
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Bu Soimah (Penerima Program Bantuan Modal Usaha Kecil)
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Pak Bintoro (Penerima Program Tani Bangkit)
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Pak Bintoro (Penerima Program Peternakan Masyarakat Madani)
- Lampiran 6 Fasilitas LAZISMU Kantor Layanan Majenang
- Lampiran 7 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 8 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 11 Sertifikat KKN
- Lampiran 12 Sertifikat PPL
- Lampiran 13 Sertifikat PBM
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 17 Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya *fundraising* berperan sangat penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh. *Fundraising* merupakan suatu cara penyampaian gagasan melalui program yang ditawarkan. Dengan kata lain, proses *fundraising* merupakan proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Tetapi, tanpa adanya strategi ketika menjalankan program atau penghimpunan dana maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Zakat ialah pranata keagamaan yang memiliki tujuan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaannya harus secara melembaga sesuai ajaran atau syariat Islam. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat merupakan harta yang dimiliki seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan dan akan diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah merupakan harta maupun nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas dan syariat Islam dengan memprioritaskan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan. Zakat dapat pula didayagunakan secara produktif dalam menangani fakir miskin serta meningkatkan kualitas mustahik apabila kebutuhan mustahik sudah terpenuhi. Maka dari itu, zakat, infaq, shodaqoh harus dikelola dengan baik oleh lembaga zakat agar dapat mensejahterakan mustahik.

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan dan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya pada masyarakat muslim Indonesia yaitu institusi zakat,

infaq, shodaqoh (ZIS). Secara demografik, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan secara kultural kewajiban zakat, infaq, shodaqoh di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun. Namun yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan serta pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Perlunya meningkatkan kepatuhan syariah serta menjalankan program zakat produktif agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (Hadi & Allah, 2019).

Daerah yang berpotensi dalam pembangunan ekonomi ialah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang padat. Namun kondisi tersebut belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat (Raharja, M. C., & Lestari, U, 2022). Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh. Diantaranya yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh NU (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU), Dompot Dhuafa, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat, infaq, shodaqoh sesuai syariat islam dan peraturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah.

LAZISMU atau Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah ialah salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang ada di Indonesia. Melalui pendayagunaan secara produktif, LAZISMU mengelola dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Saat ini, LAZISMU berdiri hampir di seluruh daerah Indonesia dengan program-program pendayagunaan yang mampu menjangkau wilayah secara fokus, cepat, dan tepat sasaran. (Dede, 2021)

LAZISMU Kantor Layanan Majenang ialah salah satu kantor layanan yang ada di Majenang di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 2012. LAZISMU Kantor Layanan Majenang membentuk program-program atau *fundraising* untuk menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh di wilayah Majenang. Program-program tersebut antara lain Jemput Dana ZIS, Kencleng, GowesMu, Jum'at Berkah, dan masih banyak lagi.

Program Jemput Dana ZIS dilaksanakan tiap satu bulan sekali yaitu pada tanggal 5 dengan mendatangi rumah muzakki yang rutin membayar zakatnya di LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Program ini memudahkan bagi muzakki yang tidak bisa datang langsung ke kantor LAZISMU. Selain Program Jemput Dana ZIS, LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga memberlakukan Program Kencleng. Awalnya Kencleng ini diberikan kepada muzakki yang mengikuti pengajian setiap ahad pagi di Taman Majenang. Namun dikarenakan pandemi maka pengajian tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga hanya beberapa muzakki yang berkenan menyimpan Kencleng tersebut dan menyetorkan langsung ke kantor LAZISMU Majenang.

Selain kegiatan rutin pengajian ahad pagi, ada pula program *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang yaitu GowesMu. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengajian ahad pagi. GowesMu ini merupakan program bersepeda bersama dengan *start* dan *finish* yang sudah ditentukan. Untuk *start* GowesMu setiap minggunya berbeda tempat, sedangkan *finish* tetap sama yaitu di Taman Majenang. Pada saat dilaksanakannya GowesMu, *fundraizer* dari LAZISMU Kantor Layanan Majenang membawa kotak yang nantinya diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan di ahad pagi tersebut.

Adapun program lainnya yaitu Jum'at Berkah berupa kotak infaq BKM (Badan Kemakmuran Masjid) yang disetorkan setiap bulan sekali di jum'at minggu pertama. Selain itu, LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga membagikan kotak kebeberapa toko atau warung dan di setorkan setiap minggunya. LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga menggalang dana jika terjadi musibah atau bencana di daerah sekitar Majenang.

Selain *fundraising*, LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga ikut mewujudkan program dari LAZISMU Daerah (LAZISMU Cilacap) yaitu Program IKAL KL LAZISMU Kabupaten Cilacap. IKAL KL LAZISMU ialah singkatan dari Indikator Kinerja Aksi Layanan Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah. Program ini merupakan program pendayagunaan dana ZIS sesuai pilar LAZISMU dan di *tasyarufkan* oleh Kantor Layanan yang ada di Kabupaten Cilacap, salah satunya yaitu LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Tugas LAZISMU Kantor Layanan yaitu menghimpun dana dan membantu pentasyarufan dana ZIS. Sedangkan yang mengelola dana ZIS yaitu LAZISMU Daerah.

Program IKAL KL LAZISMU Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan pilar-pilar LAZISMU yaitu pilar ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial kemanusiaan, serta program rutin dan kelembagaan. LAZISMU Kantor Layanan setiap tahunnya mengisi *form* pendaftaran program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Cilacap yang berisi kuota penerima program-program sesuai pilar LAZISMU.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh di daerah Majenang. Kebanyakan masyarakat membayar zakatnya di masjid-masjid sekitar rumah padahal sudah ada lembaga yang menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh di daerah Majenang. Banyaknya masyarakat yang belum mengenal LAZISMU menjadikan PR tersendiri bagi LAZISMU Kantor Layanan Majenang agar masyarakat Desa Majenang membayar zakatnya di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

Meskipun banyak masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui LAZISMU Kantor Layanan Majenang, namun setiap tahunnya LAZISMU

Kantor Layanan Majenang menghimpun dan zakat, infaq, shodaqoh kurang lebih mencapai ratusan juta rupiah. Hal tersebut dapat dicapai dengan program – program atau strategi *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang yang dilaksanakan dengan baik dan rutin.

Tabel 1
Rekapitulasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh
LAZISMU Kantor Layanan Majenang
Periode 2018-2022

Tahun	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Shodaqoh (Rp)	Jumlah (Rp)
2018	91.398.125,00	119.189.100,00	-	210.587.225,00
2019	133.816.000,00	73.830.200,00	13.732.150,00	221.378.350,00
2020	84.714.911,00	50.433.900,00	54.127.300,00	189.276.111,00
2021	105.599.400,00	45.327.600,00	68.534.400,00	219.461.400,00
2022	72.633.300,00	78.722.100,00	44.898.000,00	196.253.400,00

Tabel 2
Rekapitulasi Pentasyarufan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh
LAZISMU Kantor Layanan Majenang
Periode 2018-2022

Tahun	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Shodaqoh (Rp)	Jumlah (Rp)
2018	74.708.500,00	59.924.150,00	50.430.000,00	185.062.650,00
2019	128.033.395,00	84.687.550,00	10.900.000,00	223.620.945,00
2020	64.094.425,00	108.009.689,00	21.925.900,00	194.030.014,00
2021	97.256.000,00	44.831.800,00	49.511.346,00	191.599.146,00
2022	62.210.000,00	84.863.150,00	31.972.625,00	179.045.775,00

Sumber : Data dari LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh mencapai ratusan juta rupiah per tahunnya. Pencapaian tersebut tidak lepas dari strategi *fundraising* yang digunakan LAZISMU Kantor Layanan Majenang dalam menghimpun dana ZIS kepada muzaki ataupun para donatur. Strategi *fundraising* atau biasa disebut dengan program yang dibentuk oleh lembaga

penghimpun dana untuk menarik calon muzaki ataupun donatur agar mengeluarkan hartanya dengan berzakat, infaq, shodaqoh di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DALAM MEWUJUDKAN PILAR EKONOMI PADA PROGRAM INDIKATOR KINERJA AKSI LAYANAN (IKAL) DI LAZISMU KANTOR LAYANAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka berikut merupakan perumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh di LAZISMU Kantor Layanan Majenang?
2. Apakah strategi *fundraising* dana ZIS LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat mewujudkan Pilar Ekonomi pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Cilacap?

C. Definisi Operasional

1. Strategi *Fundraising*

Strategi menurut Rivai dan Prawironegoro, adalah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan *fundraising* adalah cara menyampaikan gagasan melalui produk yang ditawarkan atau biasa disebut dengan program. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut *fundraizer*. Dalam hal dana zakat, infaq, shodaqoh, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat, khususnya *muzaki* agar mau menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqohnya. Lembaga harus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, serta memberikan informasi tentang zakat, infaq, shodaqoh sehingga menyadarkan kesadaran calon *muzaki* untuk melaksanakan kegiatan atau program yang telah dibentuk.

Secara garis besar kegiatan *fundraising* dapat dikatakan mencakup dua hal ialah kegiatan penghimpunan serta kegiatan pemasaran atau *marketing*. Namun, *fundraising* dan *marketing* tentu memiliki perbedaan dalam hal produk yang ditawarkan. Marketing seperti perusahaan, produk yang ditawarkan bersifat nyata dan diproduksi sesuai tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta keinginan calon konsumen. Berbeda dengan *fundraising*, produk yang ditawarkan berupa program atau rencana yang belum tentu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan calon konsumen (Salma,H & Dede, 2021).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghimpunan ialah proses, cara, atau perbuatan mengumpulkan. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat diartikan sebagai proses dalam mempengaruhi masyarakat baik itu perseorangan maupun lembaga agar menyalurkan dana kepada lembaga atau organisasi. *Fundraising* juga termasuk proses mempengaruhi masyarakat agar melakukan amal baik berupa penyerahan uang untuk kemaslahatan umat. Tujuan *fundraising* pada suatu lembaga pengelola zakat yaitu pengumpulan dana berupa uang, barang, maupun jasa, membentuk serta meningkatkan citra lembaga, memberikan kepuasan kepada muzakki dalam pelayanan guna menjaga loyalitas muzakki, dan menggalang dari simpatisan atau pendukung (Saputra, 2019).

2. LAZISMU Kantor Layanan Majenang

LAZISMU Kantor Layanan Majenang merupakan salah satu kantor layanan yang menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh di daerah Majenang dibawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) cabang Majenang. LAZISMU Kantor Layanan Majenang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Sedangkan yang mengelola dana ZIS yaitu LAZISMU Daerah.

3. Program IKAL KL LAZISMU Kabupaten Cilacap

Program IKAL KL LAZISMU merupakan program dari LAZISMU Pusat dalam melakukan pendistribusian hasil pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh dengan bantuan KL (Kantor Layanan) diberbagai kecamatan.

IKAL merupakan singkatan dari Indikator Kinerja Aksi Layanan. Program ini berjalan untuk pendayagunaan dana ZIS sesuai dengan pilar LAZISMU. Program pada Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU meliputi pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan, program rutin, dan kelembagaan.

Kantor Layanan LAZISMU bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. Dalam melakukan pendistribusian dana yang sudah dikelola oleh LAZISMU Daerah, LAZISMU Kantor Layanan mengacu pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan yang sudah dibentuk. Didalam pilar-pilar LAZISMU terdapat program-program yang menjadi acuan LAZISMU Kantor Layanan untuk menentukan mustahik yang akan menerima program LAZISMU. Dalam menjalankan program, LAZISMU Kantor Layanan dapat bekerjasama dengan Kantor Layanan lain atau membuat *event* besar dalam rangka penyaluran dana ZIS.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi *Fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh di LAZISMU Kantor Layanan Majenang dalam mewujudkan Program LAZISMU Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran, memperkaya wawasan konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian sejenis serta sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran serta gagasan terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh. Selanjutnya hasil penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan evaluasi lembaga pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh terhadap optimalisasi dalam pengelolaannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk memastikan bahwasanya permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh peneliti belum ada atau telah ada yang meneliti namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggali informasi dari berbagai sumber yaitu jurnal untuk mendapatkan informasi ataupun teori ilmiah diantaranya:

Tesis Iqbal Rafiqi “Strategi *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan”, menunjukkan bahwa formulasi strategi *fundraising* antara LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan hampir sama yaitu mengacu kepada strategi dari Pimpinan Pusat masing-masing lembaga dan strategi *fundraising* sesuai dengan sosial ekonomi maupun kultur budaya setempat. Perbedaannya ialah mengacu pada visi misi dan tujuan dari kedua lembaga tersebut. Perbedaan formulasi strategi *fundraising* dari kedua lembaga tersebut yaitu LAZISNU lebih menekankan pada penguatan relasi dan kerjasama, sedangkan LAZISMU menekankan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta layanan maksimal.

Tesis Abdurrokhman Trisna Saputra “Strategi *Fundraising* Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh Di LAZISMU PP Muhammadiyah”, menunjukkan bahwa formulasi strategi *fundraising* di LAZISMU PP Muhammadiyah ialah dengan melakukan strategi langsung dan tidak langsung. Strategi *fundraising* langsung antara lain terdiri dari *direct mail*, *direct advertising*, presentasi langsung, kotak infak, bayar langsung maupun

transfer via bank. Sedangkan strategi *fundraising* tidak langsung antara lain iklan media cetak dan elektronik, serta *events* dan *sponsorship*.

Tesis Nauval Hilmy Ramadhan “Strategi *Fundraising* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh Muhammadiyah Kota Batu”, menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Batu memiliki dua pola strategi *fundraising*, diantaranya yaitu penggalangan dana melalui sumber yang tersedia dan penggalangan dana dengan menciptakan sumber pendanaan baru. Penggalangan dana pada sumber yang telah tersedia, lembaga memberikan cara berupa identifikasi terhadap muzaki, menggunakan metode *direct* serta *indirect fundraising*, penjagaan dan pengelolaan terhadap muzaki, dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Sedangkan penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan baru ialah dilakukan layanan PPOB berupa penyedia layanan pembayaran tagihan yaitu diantaranya air, listrik, wifi, dan sebagainya.

Skripsi Siti Lutsfiah “Strategi *Fundraising* Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan meliputi identifikasi calon donatur, penggunaan metode *fundraising*, pengelolaan serta penjagaan donatur, *monitoring* dan evaluasi *fundraising*. Terdapat faktor penghambat yaitu ditemukan *database* donatur yang tidak terkoneksi dengan baik. Jika *database* mengalami kendala, maka lembaga tidak dapat melakukan perbaikan data donatur aktif maupun tidak aktif.

Skripsi Muhammad Anggi Syahrullah “Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, menunjukkan bahwa BAZNAS Pusat melakukan 3 tahapan strategi yaitu 1. Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal dan terbentuk menjadi formulasi strategi. 2. Implementasi strategi *fundraising* UPZ dan ritel. 3. Evaluasi strategi dari dua strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan sudah terbukti dilihat semakin meningkatnya kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS.

Skripsi Nur Chotimah “Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten magelang”, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam program Tani Bangkit LAZISMU

Kabupaten Magelang ditinjau dari fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* telah berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan telah diterapkannya indikator-indikator dari fungsi-fungsi dasar manajemen dan model pengelolaan zakat produktif dalam program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik dan sistematis dengan bekerja sama dengan BTM (*Baitut Tanwil Muhammadiyah*) sebagai perantara dalam mentasyarufkan dana zakat produktif kepada mustahik.

Skripsi Hasan Ahmadi “Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Sragen Tahun 2021”, menunjukkan bahwa peran LAZISMU dalam memberikan beasiswa pendidikan di Kabupaten Sragen pada tahun 2021 dengan menyalurkan beasiswa mentari kepada 101 siswa dengan total penyaluran Rp. 289.339.800,- dan beasiswa sang surya kepada 35 mahasiswa dengan total penyaluran sebesar Rp. 186.229.100,-. Selain menerima beasiswa dalam bentuk uang untuk biaya pendidikan, penerima beasiswa LAZISMU Sragen juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memperoleh bimbingan, serta mendapatkan pendampingan.

Skripsi Zaqqiyatul Ainiah “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember, menunjukkan bahwa dalam praktek fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) LAZISMU Jember menggunakan dua sistem yaitu *offline* dan *online*. Manajemen fundraising ZIS meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*). Perencanaan mengacu pada visi misi LAZISMU Jember dengan membuat target, mencari sasaran muzakki, mencari lembaga serta menyusun program. Pengorganisasian dengan cara membagi peran masing-masing, melakukan penawaran program-program kegiatan LAZISMU Jember kepada perusahaan. Pengarahan dengan melakukan pembinaan, membina dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan tugas, dan menjalankan tugas *fundraising* sesuai dengan budaya kerja yang telah ditentukan dan disepakati. Pengawasan

dengan melakukan evaluasi secara berkala dan mengecek aplikasi keuangan serta melakukan tindakan koreksi.

Tabel 3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Iqbal Rafiqi (2019)	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i> dana ZIS	Penelitian terdahulu membahas strategi <i>fundraising</i> di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan, sedangkan peneliti membahas strategi <i>fundraising</i> di LAZISMU Kantor Layanan Majenang
2	Abdurrokhman Trisna Saputra (2019)	Strategi <i>Fundraising</i> dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i> dana ZIS	Penelitian terdahulu meneliti peningkatan penerimaan dana ZIS di LAZISMU PP Muhammadiyah,

		LAZISMU PP Muhammadiyah		sedangkan peneliti membahas strategi <i>fundraising</i> dalam mewujudkan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) LAZISMU Kantor Layanan Majenang.
3	Nauval Hilmy Ramadhan (2021)	Strategi <i>Fundraising</i> Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh Muhammadiyah Kota Batu	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i> di LAZISMU	Dua pola strategi <i>fundraising</i> di LAZISMU Kota Batu yaitu penggalangan dana melalui sumber yang tersedia, serta penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru, sedangkan LAZISMU Kantor Layanan

				Majenang memiliki beberapa program dalam menghimpun dana ZIS yaitu seperti Kencleng, Jemput Dana ZIS, GowesMU, dan lain-lain.
4	Siti Lutsfiah (2019)	Strategi <i>Fundraising</i> Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya	Membahas mengenai strategi <i>fundraising</i>	Peneliti sebelumnya membahas strategi <i>fundraising</i> di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya, sedangkan peneliti membahas strategi <i>fundraising</i> di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.
5	Muhammad Anggi	Strategi <i>Fundraising</i>	Membahas mengenai	Penelitian terdahulu

	Syahrullah (2018)	Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat	strategi <i>fundraising</i>	meneliti strategi <i>fundraising</i> dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, sedangkan peneliti membahas strategi <i>fundraising</i> dalam mewujudkan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) LAZISMU Kantor Layanan Majenang.
6	Nur Chotimah (2020)	Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU	Membahas mengenai salah satu pilar ekonomi pada program IKAL	Peneliti sebelumnya membahas pengelolaan zakat produktif dala program

		Kabupaten Magelang	yaitu program tani bangkit	tani bangkit di LAZISMU Kabupaten Magelang, sedangkan peneliti membahas program tani bangkit di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.
7	Hasan Ahmadi (2022)	Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Sragen Tahun 2021	Membahas tentang LAZISMU	Peneliti terdahulu meneliti peran LAZISMU dalam memberikan beasiswa pendidikan di Kabupaten Sragen pada tahun 2021, sedangkan peneliti membahas strategi <i>fundraising</i> LAZISMU dalam mewujudkan

				program-program LAZISMU pada pilar ekonomi.
8	Zaqqiyatul Ainiyah (2021)	Analisis Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember	Membahas <i>fundraising</i> ZIS pada LAZISMU	Peneliti sebelumnya meneliti analisis manajemen <i>fundraising</i> zakat infaq shadaqah di LAZISMU Jember, sedangkan peneliti meneliti strategi <i>fundraising</i> dana zakat infaq shodaqoh di LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dalam hal lokasi maupun objek penelitian tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi menurut Rivai dan Prawironegoro, ialah cara maupun alat yang digunakan dalam mencapai tujuan akhir. Sedangkan *fundraising* merupakan cara penyampaian gagasan dengan menawarkan suatu produk dan biasa disebut program. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut *fundraizer*. *Fundraising* dapat pula disebut dengan penggalangan dana. Program yang ditawarkan menjadi modal utama agar donatur yakin lalu sebagian hartanya disumbangkan untuk ikut berpartisipasi dalam merealisasikan program tersebut (Rafiqi, 2019).

Menurut Husniati Salma dan Dede Nurohman dalam buku yang berjudul Strategi Digital *Fundraising* Zakat, Infaq dan Sedekah Serta Penyalurannya Di Indonesia, strategi ialah rangkaian keputusan, pola, dan rencana yang tersusun komprehensif serta terpadu dan menghasilkan panduan supaya dapat menjalankan sebuah usaha yang jelas dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Sedangkan *fundraising* merupakan cara dalam menyampaikan suatu gagasan ataupun ide dari sebuah produk atau program yang ditawarkan dengan bertujuan menciptakan kesadaran calon donatur.

Fundraising ialah kegiatan suatu lembaga atau organisasi sosial yang sangat penting guna mendukung berjalannya program serta jalannya roda operasional agar dapat tercapai maksud dan tujuan yang direncanakan. Dengan kata lain peran *fundraising* dapat diartikan sebagai faktor pendukung suatu lembaga dalam pembiayaan program dan kegiatan lembaga. *Fundraising* memiliki hubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, maupun badan hukum guna mengajak serta mempengaruhi orang lain sehingga timbulnya kesadaran ataupun kepedulian mereka. Maka dari itu, perlunya membangun etika *fundraising* yang mengacu pada visi misi lembaga itu sendiri (Abidah, 2016).

Dalam hal zakat, infaq, shodaqoh, *fundraising* ialah proses dalam mempengaruhi masyarakat, khususnya muzakki agar menyalurkan dana zakat,

infaq, dan shodaqohnya kepada lembaga ZIS. Dalam kegiatan tersebut, suatu lembaga harus selalu melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, serta transfer informasi kepada calon donatur agar dapat terciptanya kesadaran maupun kebutuhan calon muzakki untuk melakukan kegiatan dan program suatu lembaga yang telah dibentuk. Demi mendapatkan suatu pencapaian atau hasil yang maksimal dari kegiatan *fundraising*, maka dibutuhkan strategi dan pendekatan pada suatu lembaga yang tepat serta menentukan arahan yang benar agar dapat berlanjut ke langkah selanjutnya (Rafiqi, 2019).

Strategi *fundraising* dapat diartikan suatu rencana kegiatan dalam mencapai tujuan khusus yakni masyarakat baik itu perseorangan sebagai individu maupun perwakilan masyarakat atau lembaga dipengaruhi agar menyalurkan dananya kepada suatu organisasi atau lembaga dengan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan *Fundraising* harus ada disetiap lembaga sosial yang bergerak untuk mensejahterakan masyarakat dengan tujuan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu aktivitas utama. Penggalangan dana tersebut tidak hanya berupa uang namun juga sebagai sumber daya lainnya (Ma'wa & Surohman, 2021).

Suatu lembaga yang bergerak pada bidang apapun pasti memiliki penghambat dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah dibentuk dan penghambat tersebut juga pasti berbeda-beda. Begitupun dengan LAZISNU yang memiliki kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program. Strategi yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan perusahaan guna menjalin hubungan baik dengan perusahaan dan mendapatkan dana. Dana tersebut disalurkan melalui lembaga amil yang menjadi penyalur dari dana perusahaan tersebut. Terutama dana pada kegiatan *fundraising* (Kurniawan & Ekowati, 2022).

Sesuai dengan istilahnya, *Fundraising* memiliki tujuan pokok dalam pengumpulan dana yaitu pengumpulan uang. Dana yang dimaksud bukanlah berupa uang saja, karena dana memiliki arti yang luas seperti barang maupun jasa yang memiliki nilai materi. Sebuah organisasi nirlaba atau OPZ, jika dalam kegiatannya tanpa menghasilkan dana maka tidak menghasilkan sumber daya.

Sehingga jika tidak ada sumber daya, maka organisasi sulit bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, *fundraising* dapat dikatakan gagal jika tidak menghasilkan dana. *Fundraising* juga memiliki tujuan untuk menghimpun muzakki dan donatur. Jika kepercayaan masyarakat meningkat terhadap OPZ, maka citra OPZ akan meningkat pula. Ketika penggalangan dana ZIS dilakukan oleh OPZ, maka OPZ memiliki tujuan pada jangka panjang agar tetap terjaga loyalitas muzakki serta donatur dalam memberikan sumbangan atau menyalurkan dana ZISnya (Syahrullah, 2018).

Dalam persiapan rencana strategi dan penggalangan dana pada suatu lembaga, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah tersebut ialah rencana pada program jangka panjang, anggaran pada jangka panjang, skala prioritas pada program yang ditetapkan, membangun susunan penggalangan pada sumber lembaga, menentukan tujuan pada *fundraising*, strategi *fundraising*, identifikasi sumber dana/daya, membentuk tim kerja serta rencana kerja, selalu memantau hasil kerja, serta mengevaluasi dan menyusun rencana selanjutnya (Abidah, 2016).

Ada empat metode dalam *fundraising* menurut Muhsin Kalida yakni *face to face*, *direct mail*, *special event*, dan *campaign*. *Face to face* atau berdialog langsung dalam rangka untuk menawarkan program kepada calon donatur dengan kunjungan ke kantor atau perusahaan melalui presentasi. *Direct mail* adalah penawaran tertulis berupa surat untuk menyumbang atau biasa disebut dengan surat ajakan. *Special event* merupakan pengumpulan dana atau *fundraising* dengan mengadakan acara khusus atau memanfaatkan acara tertentu yang dihadiri banyak orang guna mengumpulkan atau menghimpun dana (*fundraising*). Sedangkan *campaign* ialah *fundraising* melalui kampanye dengan menggunakan media seperti poster, internet, media elektronik atau brosur (Syahrullah, 2018).

B. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh

Zakat berasal dari kata dasar yaitu *zakâ* yang memiliki arti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat diartikan sebagai nama bagi kadar atau jumlah tertentu dari harta yang harus diserahkan atau dikeluarkan kepada golongan

masyarakat yang sudah tertera dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada istilah fiqh, zakat ialah sejumlah harta tertentu diberikan kepada orang yang berhak yang telah diwajibkan oleh Allah SWT (Ahmad Dahlan, 2019). Pengertian zakat menurut bahasa dengan istilah memiliki hubungan yaitu meskipun secara tekstual zakat dapat dilihat dari aspek jumlah yakni berkurang, namun hakikatnya zakat itu dapat menyebabkan harta menjadi bertambah, baik itu secara maknawi maupun secara kuantitas. Selain itu, dengan berzakat akan menambah keimanan kedalam hati bagi orang yang mengeluarkan zakat. Karena berzakat termasuk dalam amal shalih, sedangkan amal shalih dapat menambah dan meningkatkan keimanan seseorang (Nabila, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikatakan bahwa zakat wajib ditunaikan bagi umat Islam yang mampu berdasarkan syariat Islam. Zakat adalah pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan, "Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ ialah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan zakat secara maksimal". Zakat dikelola secara profesional masih menjadi PR tersendiri yang harus segera diselesaikan guna pengoptimalan zakat. Zakat harus dikelola secara kelembagaan guna peningkatan daya guna dan hasil guna sesuai syariat Islam yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat (Saputra, 2019).

Zakat secara umum dibagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah ialah kewajiban bagi setiap muslim yang harus dilakukan jika mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga maksimal sebelum turunnya *khatib* dari mimbar saat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah merupakan wujud syukur kepada Allah SWT dikarenakan telah selesai dalam menunaikan ibadah puasa selama bulan ramadhan. Syarat zakat fitrah yaitu beragama Islam, hidup pada bulan ramadhan, serta memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam hari

raya Idul Fitri. Zakat fitrah ditunaikan berupa makanan pokok yaitu beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang dengan kualitas dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Zakat tersebut ditunaikan sejak awal ramadhan serta maksimal sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Penyaluran zakat fitrah dilaksanakan paling lambat sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri.

Zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan pada harta yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan suariat Islam. Syaratnya yaitu harta tersebut hak milik muzakki, halal,, mencapai nishab, serta mencapai haul. Macam-macam zakat *maal* terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah dan Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yaitu :

1. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Kepemilikan emas, perak, dan logam mulia lainnya wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai nishab dan haul serta dibayarkan kepada lembaga pengelola zakat atau melalui amil zakat. Nishab emas dan logam mulia lainnya sebesar 85 gram, serta nishab perak sebesar 595 gram. Kadar zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya sebesar 2,5%.

2. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang dan surat berharga yang sudah mencapai nishab 85 gram emas wajib dikenakan zakat atas kepemilikan harta tersebut setelah mencapai haul. Kadar zakatnya sebesar 2,5% dan dapat dibayarkan ke amil zakat atau lembaga pengelola zakat.

3. Zakat Perniagaan

Menghitung harta perniagaan pada aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban dalam jangka pendek. Nishab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5%. Perhitungan serta pembayaran zakat perniagaan dapat dilakukan saat haul dan pembayarannya melalui amil zakat resmi.

4. Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai dengan 653 kg gabah. Kadar zakatnya sebesar 10% untuk tadah hujan dan 5% jika

menggunakan irigasi serta perawatan lainnya. Zakat tersebut ditunaikan ketika panen serta pembayaran melalui amil zakat.

5. Zakat Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan atas kepemilikan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum seperti kambing, kerbau, sapi, unta, dan kuda. Jika memelihara hewan ternak di kandang, maka dikategorikan kedalam zakat perniagaan.

6. Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan yakni dikenakan dari hasil tambang pada saat tercapainya haul serta dibayarkan melalui lembaga pengelola zakat. Nishabnya senilai dengan 85 gram emas serta kadarnya sebesar 2,5%.

7. Zakat Perindustrian

Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5% dan ditunaikan setelah tercapainya haul serta pembayarannya melalui amil zakat resmi. Nishab zakat perindustrian senilai dengan 85 gram emas yang dikenakan pada usaha bergerak dibidang produksi barang. Sedangkan pada bidang jasa, nishabnya senilai 635 kg gabah.

8. Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)

Nishab zakat pendapatan dan jasa atau zakat profesi senilai 635 kg gabah atau 542 kg beras. Kadar zakatnya sebesar 2,5%. Zakat tersebut ditunaikan atau dilaksanakan ketika menerima pendapatan dan jasa lalu dibayarkan ke amil zakat. Harga beras atau gabah disesuaikan dengan harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan.

9. Zakat Rikaz

Zakat rikaz ialah zakat yang ditunaikan pada harta temuan. Zakat rikaz tidak ada syarat adanya nishab dengan kadar zakat sebesar 20% atau $\frac{1}{5}$. Zakat tersebut dapat dibayarkan melalui amil zakat atau lembaga zakat resmi saat menemukan harta temuan tersebut (Salma, H & Dede, 2021).

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan, yaitu *al-milk at-tam*, *an-namaa*, sudah mencapai nishab, harta melebihi kebutuhan pokok, serta telah mencapai satu tahun (*haul*). *Al-milk at-tam* ialah pemilik sah menguasai secara penuh harta yang dimiliki, yang mana harta tersebut didapat dari usaha, bekerja, warisan, dan pemberian yang sah. *An-namaa* ialah harta yang berkembang atau berpotensi berkembang seperti harta perdagangan, peternakan, pertanian, obligasi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu sudah mencapai nishab atau harta yang sudah mencapai ukuran tertentu diwajibkan untuk dizakatkan. Contohnya pada pertanian yang telah mencapai jumlah 653 kg, senilai 85 gram untuk emas/perak, 30 ekor untuk peternakan sapi, dan lain sebagainya. Syarat selanjutnya yaitu harta melebihi kebutuhan pokok dengan kebutuhan yang diperlukan seseorang beserta keluarga telah tercukupi. Selanjutnya telah mencapai satu tahun atau *haul* untuk harta tertentu seperti perdagangan. Namun untuk tanaman, pada saat sudah panen maka zakat dikeluarkan (Syahrullah, 2018).

Dua jenis kegiatan pendistribusian atau penyaluran zakat, yakni pada kegiatan yang bersifat produktif serta konsumtif. Kegiatan produktif yaitu pemberian suatu bantuan bagi kegiatan usaha yang produktif serta memiliki dampak pada jangka menengah-panjang bagi mustahik. Sedangkan kegiatan konsumtif merupakan kegiatan berupa bantuan yang bersifat sesaat atau sementara dalam penyelesaian masalah mendesak serta akan langsung habis ketika bantuan tersebut digunakan (jangka pendek).

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pemerataan dari zakat yaitu golongan mereka yang berhak untuk menerima zakat. Golongan tersebut disebut dengan 8 *asnaf* yang tertera pada QS. At-Taubah ayat 60. Pihak yang berhak menerima zakat yakni *fakir*, *miskin*, *amil*, *mua'allaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. *Fakir* ialah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi. *Miskin* ialah mereka yang memiliki harta namun kebutuhan pokok tidak cukup untuk terpenuhi. Ada tiga pendapat para ulama mengenai standar kecukupan yang dapat diterima fakir dan miskin yakni kebutuhan tercukupi selama hidupnya (untuk lansia), kebutuhan

tercukupi selama satu tahun, serta nominal biaya diberikan untuk kebutuhan. Namun ada sebagian dari ulama yang menambahkan bahwa fakir miskin tersebut memiliki keahlian maupun pekerjaan, maka biaya yang akan diberikan berbentuk modal ataupun alat agar digunakan dalam pekerjaannya.

Amil merupakan mereka yang mengumpulkan serta membagikan zakat. Amil menurut Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, amil merupakan orang maupun sekelompok orang yang oleh pemerintah diberikan kewenangan dalam mengelola zakat. Amil zakat memiliki hak dengan batas maksimal 1/8 dari dana zakat. Sedangkan dalam dana infaq maupun shodaqoh, amil tidak memiliki hak, namun diperbolehkan digunakan untuk operasional dengan batas tertentu serta sesuai kebutuhan yang wajar. *Mua'llaf* ialah orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam penyesuaian diri dengan kondisi barunya. Dengan adanya pemberian zakat tersebut diharapkan akan semakin menambah keimanannya.

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin merdeka. *Riqab* ialah orang Islam korban dari perdagangan manusia, tawanan musuh Islam, maupun orang yang terjajah serta teraniaya. Proses memerdekakan diri dapat dibantu melalui zakat. *Gharim* ialah orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan halal namun tidak sanggup untuk memenuhinya. Ada tiga kriteria gharim menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yakni orang berhutang untuk kemaslahatan diri namun tidak berlebihan, orang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti mendamaikan antar dua orang muslim, dan orang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah.

Fisabilillah merupakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti para dai, serta orang yang memiliki peran mempertahankan agama dan tanah air. *Fiisabilillah* memiliki tiga golongan yaitu orang atau kelompok maupun lembaga yang berjuang dalam menegakkan kalimat Allah, orang yang ikhlas dalam melaksanakan tuntunan agama baik itu wajib, sunnah maupun berbagai kebaikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya, dan orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat

bagi umat. *Ibnu sabil* adalah mereka yang kehabisan bekal dan biaya di perjalanan. Biasa disebut dengan musafir yang melakukan perjalanan dalam hal melakukan sesuatu yang baik. Dengan adanya zakat maka dapat memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan.

Ada beberapa hikmah serta manfaat dari zakat yaitu antara lain sebagai bentuk perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmat-Nya, tumbuhnya akhlak mulia yang memiliki rasa empati tinggi, hilangnya sifat materialistis, harta yang dimiliki dibersihkan dan dikembangkan. Zakat ialah hak mustahik, maka zakat memiliki fungsi untuk menolong, mambantu, serta membina mereka yang membutuhkan. Zakat juga menjadi pilar amal bersama (*jama'i*) yang seluruh waktunya berguna untuk berjihad di jalan Allah SWT bagi orang yang berkecukupan serta para *mujahid*. Dengan kesibukan tersebut, maka tidak memiliki waktu serta kesempatan dalam berusaha untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga. Selain itu, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk membangun sarana prasarana umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, serta mengembangkan sumber daya manusia muslim. Dalam sisi membangun kesejahteraan umat, zakat berperan sebagai instrument dalam pemerataan pendapatan. Islam mendorong kuat kepada orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat, infaq, sedekahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk mampu bekerja serta berusaha agar memiliki harta kekayaan. Harta tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, juga digunakan dalam berlomba-lomba menjadi muzakki (Nabila, 2020).

Dalam ekonomi Islam, zakat ialah faktor penting dalam distribusi pendapatan. Sehingga negara harus menjadi bagian pada pelaksanaan kewajiban zakat untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kurang mampu serta tanpa campur tangan pemerintah, yaitu dari keadilan pada pendistribusian. Selanjutnya agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, maka strategi yang dapat ditempuh salah satunya ialah mengimplementasikan konsep pengelolaan zakat dalam penerapan praktik pengelolaan (Warsito, C & Pujiati, 2022).

Menurut Sanusi (2009:12) infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut syari'at, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat memiliki nishab, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nishab. Infaq dapat dilakukan oleh siapapun baik itu yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Hadi, 2020).

Infaq menurut bahasa ialah memberikan harta, sedangkan menurut istilah infaq yaitu memberi harta dalam pencapaian suatu kemaslahatan umum serta didasari oleh iman dan di jalan Allah SWT (*fiisabilillah*). Sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan sedekah menurut istilah ialah memberi harta pada fakir miskin serta orang yang membutuhkan dengan harapan mendapat pahala dari Allah SWT. Sedekah lebih khusus dari infaq karena memotivasi untuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan ditunjukkannya kesejatian serta kejujuran sebagai seseorang yang beriman (Salma, H & Dede, 2021).

Pengertian infaq dalam Al-Qur'an yakni mengandung pengertian yang umum yang mencakup setiap aktivitas pada pengeluaran dana baik itu berupa kewajiban seperti zakat ataupun kewajiban dalam menafkahi keluarga. Infaq yakni dalam mengeluarkan sebagian hartanya yang digunakan untuk kepentingan sosial juga dapat dinilai sebagai kedermawanan seseorang. Dengan begitu, infaq terlepas pada ketentuan serta ukuran, namun tergantung kerelaan pada setiap masing-masing individu. Dengan demikian, kewajiban mengeluarkan infaq tidak bergantung pada mereka yang berstatus kaya saja, namun dapat berlaku untuk orang-orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan dalam sehari-hari. Tidak ada ketentuan atau syarat berinfaq mengenai jenis maupun jumlah harta yang akan dikeluarkan dan tidak ditentukan pula kepada siapa diberikannya infaq tersebut (Dede, 2021).

Infaq dibagi menjadi empat secara hukum, yaitu mubah, wajib, haram, dan sunnah. Infaq mubah yakni dikeluarkannya harta untuk hal-hal yang bersifat mubah seperti usaha atau perdagangan. Infaq wajib yaitu dikeluarkannya harta untuk hal yang bersifat wajib seperti maskawin, memberi

nafkah istri dan keluarga, serta nazar. Infaq haram yaitu dikeluarkannya harta untuk perkara yang bersifat haram seperti orang kafir yang berinfaq untuk tujuan menghalangi syiar Islam. Sedangkan infaq sunnah yaitu dikeluarkannya harta dengan niat bersedekah. Infaq sunnah ini terbagi menjadi dua macam, yakni infaq untuk jihad serta infaq kepada orang yang membutuhkan.

Menurut Qardhawi, infaq memiliki ketentuan yaitu dapat bersifat dinamis sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat dikarenakan tujuan infaq ialah mencapai kemaslahatan umum. Sedangkan secara istilah, infaq merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dalam mencapai kemaslahatan umum. Ketentuan hukum infaq lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat yaitu karena infaq dilakukan secara suka-suka (*volunteer*) (Rafiqi, 2019).

Shodaqoh bisa diartikan dengan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti atas kejujuran dan kebenaran bagi iman seseorang. Shodaqoh ialah diberikannya sesuatu yang berguna untuk orang lain yang memerlukan bantuan seperti fakir dan miskin dengan bertujuan untuk beribadah kepada Allah semata. Shodaqoh dibedakan menjadi dua macam menurut para ulama yaitu wajib dan sunnah. Zakat umumnya disebut dengan shodaqoh wajib, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal*. Sedangkan shodaqoh sunnah dapat dilakukan setiap waktu tetapi dianjurkan setiap saat (Dede, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa shodaqoh merupakan harta maupun non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat guna kemaslahatan umum. Dengan demikian, shodaqoh memiliki arti yang luas, tidak dibatasi pada hal bersifat materi saja. Shodaqoh mencakup semua perbuatan baik, termasuk bersifat non material. Oleh sebab itu, shodaqoh terbuka untuk siapapun serta tidak terikat oleh syarat baik itu waktu, jumlah, dan kadarnya.

Hal-hal yang dapat membatalkan shodaqoh, yaitu *al-man* (menyakiti), *al-aza* (menyakiti penerimanya dengan shodaqoh), dan *ria* (memperlihatkan atau memamerkan bahwa sedang bershodaqoh kepada orang lain). Pada prinsipnya, shodaqoh sama seperti infaq. Namun shodaqoh memiliki arti yang lebih luas. Bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar dan bacaan-bacaan kalimat

tayyibahh yang lainnya termasuk kedalam shodaqoh. Selain itu, shodaqoh bisa juga berupa pemberian berupa benda ataupun uang, bantuan jasa atau tenaga, serta dengan menahan diri agar tidak berbuat kejahatan. Zakat, infaq, shodaqoh memiliki pengertian yang beragam, namun secara umum ketiganya berarti sama yaitu shodaqoh. Shodaqoh terbagi menjadi dua yaitu wajib dan sunnah. Berikut jenis-jenis shodaqoh :

1. Shodaqoh Wajib, terdiri dari :
 - a. *Fardhu a'in*/diri yakni zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang peruntukannya atas diri atau jiwa) dan zakat *maal* (zakat yang berlaku atas harta manusia).
 - b. *Fardhu kifayah* ialah disebut infaq.
2. Shodaqoh Sunnah, terdiri dari :
 - a. Tasbih, tasmid, tahlil, dan takbir.
 - b. Senyum, tenaga digunakan dalam bekerja, membuang duri di jalan, dan lain sebagainya.
 - c. Menolong serta membantu orang yang sedang dalam kesusahan dan diperlukan bantuan.
 - d. Mensyariatkan kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf).
 - e. Menahan diri dari tindakan kejahatan maupun merusak.

Shodaqoh dapat diterima oleh orang-orang yang berhak, antara lain yaitu :

1. Orang-orang yang sholeh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.
2. Orang yang paling dekat.
3. Orang yang sangat membutuhkan.
4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. Orang kaya diperbolehkan menerima shodaqoh meskipun dari keluarganya, begitu pula dengan keturunan Bani Hasyim. Namun, mereka tidak diperkenankan menerima zakat.
5. Shodaqoh kepada jenazah. Pemberian shodaqoh kepada jenazah diperbolehkan, yaitu seperti memberikan pahala shodaqoh berupa pemberian makan, minuman, serta pakaian. Diperbolehkan juga memberikan shodaqoh dengan do'a.

Shodaqoh memiliki manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Shodaqoh merupakan penyuci serta pembersih.
2. Shodaqoh yakni bentuk dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Orang mukmin yang berada dalam naungan shodaqohnya ketika hari kiamat.
4. Shodaqoh dapat terhindar dari musibah serta menjauhkan pada kematian dalam keadaan buruk.
5. Shodaqoh merupakan tanda serta bukti nyata dari keimanan yang benar.
6. Shodaqoh merupakan penebus bagi setiap umat muslim dari belenggu yang mengikatnya.
7. Allah SWT akan memberikan ganti untuk orang yang bershodaqoh.
8. Pahala shodaqoh tidak akan terputus walaupun orang yang bershodaqoh tersebut telah wafat.
9. Shodaqoh dapat menghapus kesalahan.

Tabel 4

Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, Shodaqoh

	Zakat	Infaq	Shodaqoh
Pengertian	Hak yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu serta untuk ditujukan golongan tertentu	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas serta karena Allah semata	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas serta karena Allah semata
Hukum	Wajib apabila telah mencapai nishab	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Memiliki batasan dan musiman (haul)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan

Bentuk	Berupa materi	Berupa materi	Berupa materi maupun non materi
---------------	---------------	---------------	---------------------------------

Sumber : Skripsi (Dede, 2021) hal.29.

Zakat, infaq, shodaqoh harus didistribusikan serta didayagunakan sesuai prinsip syariah seperti tertera pada QS. At-Taubah ayat 60 dan hadist Rasulullah sebagai sumber hukumnya. Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip kewilayahan wajib diterapkan oleh *amil* dengan demikian dapat dilakukan penghimpunan zakat dalam suatu daerah dan diberikan pada mustahik didaerah itu pula. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat didistribusikan sesuai syariat Islam kepada mustahik serta dilakukan sesuai pada skala prioritas dalam prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan. Zakat yang sudah terkumpul dalam suatu lembaga zakat harus menyalurkan seluruhnya dengan waktu tidak lebih dari satu tahun. Maka dari itu, skala prioritas harus disusun oleh lembaga zakat melalui program-program yang sudah disusun berdasarkan data akurat (Salma, H & Dede, 2021).

Zakat, infaq, shodaqoh dapat pula digunakan dalam usaha produktif agar kualitas umat meningkat. Dalam usaha produktif, terdapat syarat pendayagunaan zakat yaitu :

1. Telah terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik
2. Ketentuan syariah terpenuhi
3. Menghasilkan peningkatan nilai ekonomi pada mustahik
4. Mustahik memiliki domisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Selain syarat diatas, penerima manfaat atau mustahik harus tetap didampingi oleh amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik agar pemberdayaan zakat tetap berjalan. Dalam pengelolaan dana ZIS tentu dibutuhkan sosialisasi terkait zakat, infaq, shodaqoh agar masyarakat lebih mengenal. Namun hal tersebut membutuhkan biaya dan sosialisasi guna permasyarakatan zakat hanya boleh mengambil dari hak amil zakat. Selain itu,

dapat mengambil dari dana kebajikan di luar zakat dengan catatan sesuai dengan kebutuhan (Salma, H & Dede, 2021).

C. Landasan Teologis

Zakat yakni salah satu rukun Islam serta menjadi unsur pokok bagi syariat Islam. Oleh karenanya zakat memiliki hukum yaitu wajib atau *fardhu* bagi setiap umat muslim dan terpenuhinya syarat wajib zakat. Zakat ialah amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang berkembang seiring perkembangan umat manusia. Dalam hukum Islam, zakat diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

1. Al-Qur'an

Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an dan digandengkan dengan kata "Shalat" pada Delapan Puluh Dua Tempat. Dengan demikian keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Salah satunya terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"*.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pembagian golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"*.

Perintah menginfakan sebagian harta yang dimiliki, Allah SWT memerintahkan umatnya seperti yang tertuang pada Q.S At-Taubah ayat 34:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya : “*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menginfakan (menzakatinya) di jalan Allah, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih*”.

Sedekah tidaklah mengurangi harta, walaupun secara bentuk yaitu harta itu akan berkurang, namun kekurangan tersebut tertutup oleh pahala sebagaimana dalam Q.S Saba’ ayat 39 :

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

Artinya : “*Dan barang siapa yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya*”.

2. Hadist

Menurut Imam Al Mawardi dalam kitab Al-Hawi :

الرِّكَاءُ اسم لأخذ شئٍ مخصوص من مال مخصوص علي أو صاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

Artinya : “*Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu*”.

Sedangkan menurut Asy-Syaukany :

اعطاء جزء من النصاب إلى فقير أو نحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من التصرف اليه

Artinya : “*Memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikannya kepadanya*” (Zulkifli, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian secara langsung guna memperoleh data melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah di lapangan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kepala kantor dan bagian keuangan yang bertugas di LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Selain itu, mustahik penerima program IKAL merupakan bagian dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat atau fenomena dengan pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Data yang diperoleh ditarik kesimpulan setelah melalui proses pendiskripsian sesuai fakta di lapangan dan disajikan dalam bentuk kalimat.

Peneliti kualitatif dituntut mampu untuk menyusun semua teori yang dibaca. Landasan teori yang ditulis dalam proposal penelitian berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki serta memahami permasalahan yang diteliti meskipun masih bersifat sementara. Peneliti dituntut melakukan *grounded research* yakni menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2017).

Pada November 2022 hingga Februari 2023, peneliti melakukan penelitian langsung dan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala kantor LAZISMU Kantor Layanan Majenang serta para mustahik penerima program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) pada pilar ekonomi.

B. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di LAZISMU Kantor Layanan Majenang yang berlokasi di Jalan Bhayangkara No.250 (Kompleks Masjid Ni'matul Ittihad Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang), Majenang, Cilacap. Penelitian juga dilaksanakan di rumah para penerima program Indikator Kinerja

Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU yaitu pada program pilar ekonomi.

C. Waktu Penelitian

Waktu untuk melaksanakan penelitian ini yaitu pada bulan November 2022 hingga bulan Februari 2023.

D. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer merupakan data berbentuk verbal atau istilah yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya, pada hal ini merupakan subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan *variable* yang diteliti (Sandu & Ali, 2015:28). Dengan istilah lain data primer merupakan asal pertama atau data yang diperoleh pribadi menurut yang bersangkutan. Dalam hal ini sebagai data utama merupakan wawancara pribadi dengan narasumber yaitu kepala kantor dan bagian keuangan yang bertugas di LAZISMU Kantor Layanan Majenang serta penerima program dari pilar ekonomi atau biasa disebut dengan mustahik.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh menurut dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang bisa memperkaya data primer atau data utama (Sandu & Ali, 2015). Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau *file* tertulis yang dimiliki LAZISMU Kantor Layanan Majenang, jurnal, artikel, dan lain-lain mengenai informasi terkait penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian (Suwartomo, 2014:41). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan menggunakan teknik yang lain, yaitu wawancara serta kuesioner. Sutrisno Hadi (1986) berpendapat bahwa observasi ialah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun berasal dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting ialah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017:145). Dengan observasi, peneliti akan lebih memahami konteks data pada situasi lapangan serta memperoleh kesan pribadi dalam situasi sosial yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung mengenai strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh pada LAZISMU Kantor Layanan Majenang serta penyaluran dana ZIS melalui program Indikator Kinerja Aksi layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU. Strategi *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang dilakukan untuk menghimpun dana ZIS agar memenuhi program IKAL Kantor Layanan LAZISMU.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Esterbeg wawancara adalah dua orang bertemu untuk bertukar informasi atau berita dan ide atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik eksklusif (Sugiyono, 2017:231). Dengan wawancara, peneliti akan mengenal hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi serta fenomena yang terjadi ketika hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui proses observasi. Pada penelitian ini yang sebagai informan antara lain adalah kepala kantor dan bagian keuangan yang bertugas di LAZISMU Kantor Layanan Majenang serta *mustahik* atau penerima program Pilar Ekonomi.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dalam mengemukakan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*) atau pada pengetahuan serta keyakinan pribadi.

Ada tujuh langkah yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Sanapiah Faisal dalam penggunaan wawancara guna mengumpulkan data penelitian kualitatif yakni menetapkan siapa yang akan diwawancarai, menyiapkan pokok masalah atau bahan pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, melakukan wawancara, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara serta mengakhirinya, menulis hasil wawancara kedalam catatan, dan mengidentifikasi tindak lanjut terkait hasil wawancara yang telah dilakukan (Sugiyono, 2017).

Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara, serta wawancara dilakukan secara terbuka dengan merekam apa yang dikemukakan oleh informan. Informan dalam wawancara ini yaitu kepala kantor LAZISMU Kantor Layanan Majenang yaitu Bapak Imam Arif Hidayat, S.M untuk memperoleh data terkait sejarah LAZISMU serta strategi *fundraising* yang digunakan oleh LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan program-program untuk penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh. Selain itu, informan dalam penelitian ini yaitu para penerima program pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

3. Dokumentasi

Dokumen ialah catatan insiden atau peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk goresan pena, gambar, atau karya-karya monumental asal seorang (Sugiyono, 2017:240). Dokumen adalah pelengkap dalam penggunaan metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumen yang digunakan dalam memenuhi data sekunder bisa berupa wawancara terhadap informan di LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi terkait penerima program pilar ekonomi yaitu penerima gerobak usaha, bantuan

modal usaha kecil, tani bangkit, dan peternakan masyarakat madani. Selain itu, peneliti juga memperoleh dokumentasi berupa fasilitas LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Dokumentasi tersebut yaitu berupa foto yang diambil saat melakukan observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber atau asal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya penuh. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, serta setelah terselesaikan di lapangan (Sugiyono, 2017:245).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara memasukan data ke kategori, menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih data penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, merupakan analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis tersebut, data akan dicari lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila berdasarkan data yang sudah dikumpulkan secara berulang-ulang menggunakan teknik triangulasi dan hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2017).

Menurut Miles dan Huberman penelitian data di analisis secara deskriptif kualitatif dengan penggunaan teknik analisis data model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data memiliki arti merangkum, menentukan hal-hal yang utama, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih kentara dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika perlu.

Peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai saat mereduksi data. Oleh sebab itu, jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka hal tersebut harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data. Reduksi data ialah proses berpikir sensitif serta memerlukan kecerdasan, keluasan, dan wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, korelasi antar kategori, *flowchart* serta sejenisnya. Menurut Miles serta Huberman menyatakan bahwa yang paling seringkali digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat deskriptif. Menggunakan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, lalu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian baru yang sebelumnya belum pernah ada berupa penelitian deskripsi ataupun gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian, serta bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2017).

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data serta asal data yang sudah ada untuk diuji kredibilitas datanya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

Triangulasi teknik berarti peneliti memakai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber atau asal yang sama. Peneliti memakai observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi melalui sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti menerima data dari sumber yang berbeda-beda menggunakan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan triangulasi teknik (Sugiyono, 2017).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah atau biasa disebut LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan adanya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Pengertian LAZISMU ialah lembaga zakat ditingkat nasional yang berkhidmat pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh secara produktif.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) ialah salah satu lembaga yang dibentuk atas dasar kepedulian sosial pada masyarakat dengan pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan secara produktif. Lembaga pengelola zakat memiliki kewajiban untuk melakukan perberdayaan melalui program agar tujuan *fundraising* lembaga tersebut tercapai. Muhammadiyah didorong oleh kesadaran serta tanggung jawab sosial yang kurang dan terabaikan. Pada sejarah perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan *sosio-religius*. Pembaharuan ini yang menjadikan LAZISMU berkembang dan tersebar di seluruh Indonesia.

LAZISMU didirikan dengan harapan mampu menjadi suatu lembaga yang mengelola zakat guna menghantarkan zakat menjadi berkembang dan menyelesaikan masalah sosial bagi masyarakat. LAZISMU berusaha menjadi lembaga zakat dengan memiliki budaya kerja yang amanah, profesional, serta transparan. Kebijakan strategis pada program LAZISMU berfokus di program pendayagunaan produktif yaitu terdiri dari pemberdayaan ekonomi masyarakat,

pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan, serta pelayanan sosial dan dakwah.

LAZISMU berperan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh yang dihimpun serta disalurkan kepada mustahik. LAZISMU menerima dana zakat dari orang yang mampu dan mau membayar zakat atau memiliki niat berinfaq maupun shodaqoh melalui lembaga pengelola zakat. Dana ZIS yang dihimpun digunakan dalam pemecahan masalah terkait kemiskinan serta kesejahteraan sosial. Dana ZIS tersebut berpotensi dalam pendayagunaan dalam meningkatkan kebutuhan pada perekonomian masyarakat yang oleh sistem jaminan sosial kurang dilindungi. Melalui lembaga, dana zakat yang dikelola dengan sistem dan adanya pengawasan pada manajemen menjadi penggerak kehidupan ekonomi serta jaminan sosial bagi masyarakat yang mampu dan kurang mampu yang memiliki kesenjangan.

Dalam buku pedoman LAZISMU Bab 3, Pasal 4, tentang Prinsip dan Tujuan LAZISMU, adanya prinsip yang dimiliki pada pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh yaitu :

1. Syariat Islam, yaitu dijalankannya tugas dan fungsi sesuai dengan syariat Islam.
2. Amanah dan integritas, yaitu lembaga harus dapat dipercaya, memegang teguh kode etik serta prinsip moral.
3. Kemanfaatan, yaitu adanya manfaat yang diterima oleh mustahik.
4. Keadilan, yaitu bertindak adil dengan memperlakukan secara setara dalam pemenuhan atas hak berdasarkan perjanjian yang berlaku.
5. Kepastian hukum, yaitu jaminan serta kepastian hukum harus dimiliki oleh muzakki dan mustahik pada proses pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh.
6. Terintegrasi, yaitu melakukan secara hierarkis dan adanya peningkatan kinerja penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh.

7. Akuntabilitas, yaitu dana zakat, infaq, shodaqoh dikelola serta dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat serta mudah diakses bagi masyarakat maupun pihak lain yang memiliki kepentingan.
8. Profesional, yaitu mengedepankan sikap serta tindakan yang berlandaskan tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
9. Transparansi, yaitu bertindak dalam penyampaian informasi dilakukan secara transparan, konsisten, serta kredibel dalam pelayanan yang baik.
10. Sinergi, yaitu sikap membangun serta memastikan suatu hubungan kerjasama secara internal serta kemitraan.
11. Berkemajuan, yaitu melakukan sesuatu dengan baik dan benar agar berorientasi ke depan.

LAZISMU saat ini tersebar hampir diseluruh Indonesia. Hal tersebut membuat program pendayagunaan LAZISMU dapat menjangkau ke seluruh wilayah dengan fokus, cepat, serta tepat sasaran. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan LAZISMU tingkat wilayah atas usul dari PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) yang memiliki wewenang mendirikan LAZISMU Daerah atas usul PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah). LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah serta LAZISMU Daerah memiliki wewenang dalam mendirikan LAZISMU Kantor Layanan.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang dibentuk pada tahun 2012. Awal terbentuknya bernama BAZIS yaitu Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh. Pada tahun tersebut, BAZIS bertempat di Pondok Pesantren Darul Ulum Majenang. Saat awal terbentuk, BAZIS tersebut hanya menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh dalam lingkup pondok pesantren dan hanya orang Muhammadiyah tertentu yang mengetahui adanya BAZIS di Pondok Pesantren Darul Ulum Majenang. Pendayagunaan serta penyaluran dana ZIS yang diperoleh pada saat itu masih dalam lingkup kecil yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulum Majenang dan warga sekitarnya saja.

Karena adanya peraturan terbaru harus ada lembaga di Muhammadiyah yang mengurus dana zakat, infaq, shodaqoh, maka BAZIS berganti nama menjadi lembaga. Menjadi tuntutan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

bahwa disetiap unsur kepemimpinan di Muhammadiyah harus ada lembaga yang mengurus masalah LAZISMU, maka termasuk di Kecamatan Majenang terbentuklah LAZISMU Majenang yang awalnya bernama LAZISMUH Majenang. Itulah yang mendasari LAZISMU dibentuk bukan didirikan pada tahun 2012 dan di ketuai oleh Bapak H. Ahmad Zubaedi (2012-2016).

Sejak ditetapkannya BAZIS menjadi LAZISMUH, banyak masyarakat di luar pondok pesantren yang mulai mengetahui dan mengenal LAZISMUH. Kepercayaan penuh terhadap lembaga pengelola zakat resmi menjadikan masyarakat mulai membiasakan diri untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqohnya melalui lembaga. Dengan demikian, LAZISMUH mulai melakukan strategi *fundraising* berupa program-program yang ditawarkan kepada calon donatur. LAZISMUH Majenang selalu berproses agar menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan.

Pada tahun 2016 ada pergantian ketua LAZISMUH yaitu Bapak H. Ahmad Zubaedi menjadi Bapak Drs. H. Carhali. Pada tahun tersebut, LAZISMUH berpindah tempat di BTM (*Baitut Tamwil Muhammadiyah*) Majenang lalu pindah ke SMA Muhammadiyah Majenang (Barat Alun-alun Majenang) hingga tahun 2020. Pada saat itulah LAZISMUH berganti nama menjadi LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

Tahun 2020, LAZISMU Kantor Layanan Majenang berpindah tempat ke Komplek Masjid Ni'matul Ittihad hingga sekarang dan masih diketuai oleh Bapak Drs. H. Carhali. Kantor LAZISMU berpindah ke kompleks masjid tersebut dikarenakan LAZISMU dipercaya oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Majenang untuk mengelola masjid tersebut. Selain itu, lokasi kompleks masjid tersebut sangat strategis sehingga LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan banyak orang yang singgah untuk melaksanakan ibadah Sholat saat dalam perjalanan.



Gambar 1 Struktur Organisasi LAZISMU Kantor Layanan Majenang

LAZISMU Kantor Layanan Majenang menghimpun dana ZIS melalui program-program yang telah dibentuk yaitu mengacu pada program IKAL Kantor Layanan yang mana IKAL merupakan program Indikator Kinerja Aksi layanan. LAZISMU Kantor Layanan hanya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Sedangkan yang mengelola dana ZIS yaitu LAZISMU Kantor Daerah. Untuk LAZISMU Kantor Layanan Majenang yang mengelola dana ZIS ialah LAZISMU Kabupaten Cilacap. Setelah dana ZIS dikelola, setiap LAZISMU Kantor Layanan menyalurkan dana ZISnya melalui program-program yang terdapat pada program IKAL Kantor Layanan LAZISMU.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang menerima pembayaran dan penyaluran dana ZIS melalui program-program yang telah dibentuk atau biasa disebut dengan strategi *fundraising*. Adapun jam layanan LAZISMU Kantor Layanan Majenang yakni buka setiap hari senin-sabtu pukul 08.00 WIB. Hari

senin-jum'at melayani hingga pukul 15.00 WIB dan hari sabtu hanya melayani hingga pukul 12.00 WIB.



Gambar 2 Pembayaran dan Penyaluran ZIS LAZISMU KL Majenang

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa LAZISMU Kantor Layanan Majenang menggunakan strategi *fundraising* berupa poster dan menggunakan media sosial untuk menarik calon donatur untuk melakukan pembayaran serta penyaluran dana zakat, infaq, shodaqohnya ke LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Dengan demikian, banyak orang yang akan lebih mengenal serta mengetahui program LAZISMU Kantor Layanan Majenang dan tertarik dengan program-programnya.

B. Visi dan Misi LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Visi LAZISMU Kantor Layanan Majenang ialah Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

Misi LAZISMU Kantor Layanan Majenang yaitu :

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Amanah, Professional dan Transparan.
2. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Kreatif, Inovatif, dan Produktif.
3. Optimalisasi Pelayanan Donatur.

C. Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh merupakan langkah awal suatu lembaga yang menghimpun atau menggalang dana ZIS agar tercapainya tujuan serta visi misi lembaga tersebut. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan dalam perencanaan yang sesuai dengan kondisi lapangan agar tepat sasaran oleh setiap lembaga pengelola zakat. Hal tersebut dilakukan agar diterima oleh calon muzakki dan mendapat kepercayaan penuh untuk menghimpun dana. Selain memperhatikan kondisi lapangan, lembaga pengelola zakat juga harus membuat program-program yang menarik calon muzakki untuk mengeluarkan dana zakat, infaq, shodaqohnya di lembaga pengelola zakat tersebut.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang memiliki beberapa program antara lain yaitu Kencleng, Jemput Dana ZIS, GowesMu dan Pengajian Taman Kota, Infaq Jum'at dari Masjid, AUM, serta setiap ada kegiatan Muhammadiyah maka LAZISMU masuk kedalamnya untuk bersosialisasi dan menghimpun dana ZIS. Selain itu, LAZISMU menggunakan media sosial agar masyarakat luas mengetahui program-program LAZISMU. Strategi *fundraising* atau program-program yang dibentuk oleh LAZISMU tersebut, memudahkan LAZISMU dalam menghimpun dana ZIS.

Program Kencleng tentu sudah tidak asing, dikarenakan sebagian besar lembaga ZIS menggunakan program ini dalam menghimpun dana ZIS, begitupun LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Kencleng ini diletakkan di toko-toko yang bekerjasama dengan LAZISMU. Selain diletakkan di toko, muzakki secara individu juga menggunakan metode Kencleng dalam menyalurkan infaqnya. Ada pula jama'ah dan simpatisan yang mengikuti kajian di masjid atau mushola yang ikut serta program Kencleng ini. Setiap bulannya disetorkan kepada LAZISMU baik itu secara pribadi maupun bersama-sama saat ada kajian di masjid dan mushola.

Selanjutnya yaitu Program Jemput Dana ZIS. Program ini memudahkan para muzakki atau donatur yang berhalangan untuk datang langsung ke kantor

LAZISMU maka *fundraizer* mendatangi rumah muzakki sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh muzakki. Ada beberapa muzakki yang menjadi donatur tetap melalui strategi *fundraising* Jemput Dana ZIS ini dan kebanyakan adalah muzakki yang sudah *sepuh* atau sakit sehingga tidak memungkinkan untuk datang langsung ke kantor LAZISMU. Ada pula yang memiliki kesibukan atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal sehingga muzakki memilih untuk ikut Program Jemput Dana ZIS ini, dengan demikian program tersebut saling menguntungkan bagi kedua pihak. Program Jemput Dana ZIS ini ada pula yang menggunakan Program Kencleng namun tidak dapat menyetorkan langsung ke kantor LAZISMU sehingga memilih untuk diambil oleh pihak LAZISMU. LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga memiliki donatur tetap yaitu orang yang mengeluarkan zakat profesi setiap tanggal 5 dan menggunakan layanan Jemput Dana ZIS.

Program GowesMu dan Pengajian Taman Kota merupakan dua program yang dilaksanakan secara bersama yaitu setiap ahad pagi. Diawali dengan program GowesMu yaitu bersepeda bersama dengan *start* dan *finish* yang sudah ditentukan serta dengan rute berbeda disetiap minggunya. Dalam berlangsungnya program ini, LAZISMU Kantor Layanan Majenang melakukan strategi *fundraising* dengan menjadi penyelenggara kegiatan. Setelah kegiatan GowesMu, dilanjutkan dengan Pengajian Taman Kota yaitu pengajian yang dilaksanakan di Taman Kota Majenang. dikegiatan ini, LAZISMU Kantor Layanan Majenang melakukan sosialisasi program-program LAZISMU agar para jama'ah tertarik untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh ke LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Pada program ini juga, LAZISMU Kantor Layanan Majenang menghimpun dana infaq dengan pengadaan kotak infaq pada saat pengajian berlangsung maupun saat kegiatan GowesMu.

Selanjutnya yaitu penghimpunan dana melalui AUM. AUM merupakan Amal Usaha Muhammadiyah berupa infaq siswa dan guru disekolah-sekolah Muhammadiyah. Dana infaq tersebut disetorkan setiap bulan ke kantor LAZISMU. Begitu pula dengan jamaah dan simpatisan berinfaq melalui

kegiatan ataupun kajian di mushola serta masjid yang bekerjasama dengan LAZISMU.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga menerapkan strategi *fundraising* melalui media sosial agar masyarakat luas mengetahui program-program LAZISMU dan kegiatan lainnya. Selain itu, LAZISMU membuat surat ajakan untuk berzakat, infaq, shodaqoh di LAZISMU Kantor Layanan Majenang melalui pengajian dalam menyampaikan informasi terkait program-program LAZISMU. Seperti program pada bulan ramadhan yaitu membuat tempat takjil dan LAZISMU menawarkan kepada donatur untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Begitupun jika ada bencana alam, LAZISMU mengajak donatur untuk berpartisipasi melalui *open* donasi secara langsung maupun *online*.

Selain strategi *fundraising* diatas, LAZISMU juga memiliki program tetap disetiap bulan ramadhan yaitu Program Tebar Kado Ramadhan. Program tersebut merupakan program LAZISMU yang diberikan kepada Da'i, Ustadz/ah, Guru, Yatim dan Dhuafa dalam bentuk sembako atau bingkisan lain menyesuaikan kebutuhan, dengan harapan agar dibulan ramadhan yang penuh berkah dapat ikut merasakan kegembiraan. Program Tebar Kado Ramadhan ini berupa open donasi dan mengajak donatur untuk berbagi melalui program tersebut.



Gambar 3 Program Tebar Kado Ramadhan

D. Program Indikator Kinerja Aksi Layanan Kantor Layanan LAZISMU

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) ialah lembaga zakat ditingkat nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana dari perorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya yang bernaung dibawah pimpinan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H/ 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. LAZISMU sendiri adalah lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 2002 oleh PP Muhammadiyah. Ada dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya LAZISMU yakni pertama, fakta bahwa negara Indonesia ialah negara miskin ke 7 sehingga banyak masyarakat yang miskin. Tujuan LAZISMU ini sebagai tempat dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah untuk warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya serta umat Islam umum lainnya. Kedua, zakat ini diyakini dapat mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia serta mampu mengentaskan kemiskinan (Mayangsari & Wisnu, 2021).

Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) ialah ukuran-ukuran pencapaian organisasi dalam merealisasikan program pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, khususnya penyaluran serta pendayagunaan dana ZIS secara nasional. Indikator ini ditetapkan sesuai dengan kebijakan organisasi dalam pencapaian kinerja didalam pilar LAZISMU. Program Indikator Kinerja Aksi Layanan atau IKAL merupakan program yang dibentuk oleh LAZISMU Kabupaten Cilacap agar memudahkan LAZISMU Kantor Layanan dalam menyalurkan dana ZIS. Program tersebut terdiri dari beberapa pilar yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan, program rutin, dan kelembagaan.

Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) ini menjadi acuan bagi LAZISMU Kantor Layanan dalam menyalurkan dana ZIS. LAZISMU pusat hingga LAZISMU Kantor Layanan sudah terprogram dalam satu program yaitu program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU, hanya disesuaikan dengan masing-masing Kantor Layanan. Ada lima program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) unggulan yang wajib dijalankan oleh LAZISMU Kantor Layanan yaitu pada pilar ekonomi dan pilar pendidikan. Pada pilar ekonomi yaitu program gerobak usaha dan bantuan modal usaha kecil. Sedangkan pilar pendidikan yaitu program beasiswa, peduli guru, dan *save our school*. Selain lima program yang wajib dijalankan oleh setiap kantor layanan, program lainnya bersifat sunnah menyesuaikan dengan kondisi kantor layanan.

Tabel 5
Program IKAL KL LAZISMU Kab. Cilacap

PILAR	PROGRAM
EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerobak Usaha 2. Bantuan Modal Usaha Kecil 3. Tani Bangkit 4. Peternakan Masyarakat madani
PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa Mentari TK, SD/MI

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Beasiswa Mentari SMP/MTs 3. Beasiswa Mentari SMA/MA 4. Beasiswa Sang Surya S1 5. Subsidi Biaya Pendidikan 6. Peduli Guru 7. Save Our School
KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi Biaya Pengobatan 2. Layanan Peningkatan Gizi 3. Pelayanan Antar Jemput Pasien 4. Khitan Gratis 5. Pengadaan Mobil Ambulans 6. Operasional Ambulans PKU
DAKWAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honor Ustadz/ah Masjid 2. Honor Marbot Masjid 3. Operasional Masjid 4. Kajian/Kegiatan PCM, MLO 5. Tabligh Akbar PCM 6. Pengembangan Fisik PCM 7. Operasional PCM
SOSIAL KEMANUSIAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket Sembako Dhuafa 2. Santunan Keluarga Miskin 3. Santunan Panti Asuhan/Jompo 4. Benah Rumah 5. Bedah Rumah 6. Ketahanan Pangan COVID 19 7. Tanggap Darurat Bencana 8. Kesejahteraan Relawan Muhammadiyah
PROGRAM RUTIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Ramadhan 2. Kado Ramadhan 3. Qurbanmu – Kemanusiaan Kambing

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Qurbanmu – Kemanusiaan Sapi 5. Rendangmu – Ketahanan Pangan
KELEMBAGAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Honor Amil 2. Operasional Kantor 3. Pengadaan Seragam

Sumber : Data dari LAZISMU KL Majenang

Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU diatas merupakan program acuan bagi kantor layanan dalam menyalurkan dana ZIS yang sudah dikelola. Perencanaan penyaluran dana ZIS oleh LAZISMU sudah diterapkan secara serempak dari LAZISMU Pusat hingga LAZISMU Kantor Layanan. Dengan demikian, memudahkan LAZISMU untuk menyalurkan dana ZIS dan mengevaluasi potensi penghimpunan dana ZIS di setiap programnya.

E. Program Pilar Ekonomi Pada Program IKAL

Pilar ekonomi ialah salah satu pilar LAZISMU yang berisi program-program dibidang ekonomi. Program pada pilar ekonomi bertujuan untuk membantu serta memajukan perekonomian masyarakat terutama mustahik yang membutuhkan. Pilar ekonomi merupakan program peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dana zakat dan donasi lainnya dengan pemberdayaan maupun pelatihan. Program pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) yaitu gerobak usaha, bantuan modal usaha kecil, tani bangkit, dan peternakan masyarakat madani.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang menyalurkan dana ZIS melalui salah satu pilar LAZISMU yaitu pilar ekonomi. Program pada pilar ekonomi sudah ditentukan oleh program IKAL Kantor Layanan, sehingga memudahkan LAZISMU Kantor Layanan dalam mentasyarufkan atau menyalurkan dana ZIS yang sudah dikelola oleh LAZISMU Daerah. Program pada pilar ekonomi berfokus pada bidang ekonomi yang bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya dalam perekonomian.

Dalam menjalankan program, LAZISMU Kantor Layanan memiliki strategi *fundraising* guna mewujudkan program Indikator Kinerja Aksi Layanan

(IKAL) khususnya pada pilar ekonomi. Sosialisasi melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung lebih dominan sehingga LAZISMU Kantor Layanan Majenang berpotensi dikenal oleh masyarakat sekitar. Selain itu, dengan mewujudkan program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL), maka mustahik memberikan kepercayaan penuh untuk mengeluarkan dana zakat, infaq, shodaqoh kepada LAZISMU Kantor Layanan majenang.

Penerima program atau mustahik juga memiliki kontribusi terhadap LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Ketikan program berjalan dengan baik, maka LAZISMU Kantor Layanan Majenang akan menaruh Kencleng kepada penerima program. Program Kencleng tersebut dapat digunakan untuk individu maupun bersama-sama. Secara individu berarti mengeluarkan dana zakat, infaq, shodaqoh dari diri sendiri, sedangkan bersama-sama dapat digunakan bersama anggota keluarga lain atau orang lain untuk disetorkan ke LAZISMU Kantor Layanan Majenang.

Berikut merupakan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan serta penerima program pada pilar ekonomi atau biasa disebut mustahik :

1. Gerobak Usaha

Program gerobak usaha merupakan salah satu program pada pilar ekonomi yaitu program bantuan untuk mustahik berupa gerobak untuk memulai usaha atau sebagai media dalam menjalankan usaha. Dengan adanya gerobak usaha tersebut, mustahik dapat memulai usaha melalui media yang disediakan serta selalu didampingi oleh LAZISMU dalam menjalankan usaha. Mustahik yang ingin mendaftar program gerobak usaha dapat mengajukan langsung ke LAZISMU Kantor Layanan.

Gerobak usaha yang diberikan oleh LAZISMU bertujuan untuk membantu mustahik dalam berwirausaha. Selain itu, melalui gerobak usaha tersebut, LAZISMU juga bersosialisasi kepada masyarakat dengan sistem *branding* atau *sponsorship* pada gerobak. Dengan demikian, akan banyak masyarakat yang mengenal LAZISMU serta program-program LAZISMU.

Selain memberikan bantuan, LAZISMU juga menerapkan strategi *fundraising* melalui penerima program.

Pak Kuswo merupakan mustahik yang menerima program gerobak usaha dan menerima program tersebut sudah satu tahun. Awal mula mengenal LAZISMU sejak di bangku perkuliahan maupun secara umum. Namun belum mengetahui secara detail program-program dan kegiatan rutinitas LAZISMU. Pak Kuswo memiliki usaha yaitu berjualan kue dan sayur matang yang dijual didepan rumah dan melalui media online. Pak Kuswo mengajukan program gerobak usaha setelah mengetahui informasi adanya program tersebut di LAZISMU. Gerobak tersebut digunakan sebagai media berjualan dan memudahkan konsumen mengetahui usaha yang dijalankan.

Sebelum menggunakan gerobak dari LAZISMU, Pak Kuswo memakai meja biasa untuk berjualan. Setelah menggunakan gerobak, banyak manfaat yang dirasakan yaitu meningkatkan *branding* serta memudahkan konsumen dalam mengetahui informasi terkait usaha yang dimiliki. Dengan adanya program gerobak usaha ini, diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat serta sebagai pemacu untuk mengembangkan UMKM seperti membuka cabang dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak.

Sebagai penerima program, timbal balik atau kontribusi sebagai mustahik kepada LAZISMU yaitu dengan berinfaq setiap bulan ke kantor LAZISMU. Pak Kuswo ikut berpartisipasi dengan menjalankan salah satu strategi *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang yaitu berupa Kencleng yang rutin disetorkan setiap bulan. Dengan demikian, secara tidak langsung LAZISMU telah mencapai salah satu tujuan *fundraising* yaitu mendapatkan donatur tetap melalui penyaluran dana ZIS pada program pilar ekonomi yang terdapat pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL).

2. Bantuan Modal Usaha Kecil

Program bantuan modal usaha kecil adalah program yang dibentuk untuk mustahik berupa modal usaha. Mustahik diberi modal awal untuk memulai usaha dan selalu didampingi LAZISMU dalam menjalankan usaha dengan modal tersebut. Dengan bantuan tersebut diharapkan mustahik dapat berkembang dalam peningkatan kualitas serta perekonomiannya.

Bu Soimah merupakan penerima bantuan modal usaha kecil sejak tahun 2019. Mengetahui program tersebut melalui kajian di mushola atau masjid karena setiap ada kajian maka LAZISMU bersosialisasi terkait program-program yang ada di LAZISMU. Bantuan modal usaha kecil ini dipakai untuk berjualan es dung-dung keliling di sekolah-sekolah dan sekitarnya. LAZISMU selalu memantau serta mendampingi mustahik dalam menjalankan program. Bantuan modal usaha ini bersifat kontemporer, jika dagangan sepi dan tidak bisa berjualan maka LAZISMU memberikan modal lagi untuk memulai usaha. Karena berjualan es dan ada saatnya tidak lancar seperti pada musim hujan maka peminat es berkurang.

LAZISMU Kantor Layanan Majenang mendampingi penerima program agar usaha tetap berjalan. Selain mendampingi, LAZISMU juga mengevaluasi program tersebut agar tetap berjalan serta memberi arahan untuk penerima program ketika ada kendala yang dihadapi. Dengan demikian program bantuan modal usaha kecil ini bermanfaat bagi penerima program serta membantu perekonomian mustahik tersebut.

Bu Soimah juga ikut berkontribusi kepada LAZISMU yaitu dengan berinfaq ke LAZISMU baik secara langsung maupun melalui infaq masjid dan mushola yang bekerjasama dengan LAZISMU. Dengan adanya program bantuan modal usaha kecil ini, dapat membantu pedagang yang membutuhkan modal. Bu Soimah berharap LAZISMU dapat dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyak membantu masyarakat khususnya di Majenang.

3. Tani Bangkit

Program tani bangkit yaitu program LAZISMU berupa modal awal yang berbentuk benih. Program ini fokus pada bidang pertanian dan mustahik dapat memilih benih apa yang akan ditanam serta dikembangkan. Program ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian. Pak Bintoro merupakan mustahik yang menerima program tani bangkit sejak tahun 2020. Menerima program tersebut berupa modal awal berbentuk benih bawang merah.

Sebelum mendapatkan program tani bangkit, Pak Bintoro merupakan petani yang menanam padi. Kemudian mendaftar program tani bangkit dan menanam bawang merah. Pihak LAZISMU selalu mendampingi dan memantau perkembangan program tersebut. Bahkan LAZISMU Banyumas juga berkunjung serta membantu penjualan ke luar daerah saat panen bawang merah. Program tani bangkit berupa petani bawang merah ini masih terus berlanjut hingga sekarang.

Mustahik penerima program tani bangkit juga berkontribusi kepada LAZISMU, yaitu dengan ikut menjalankan *fundraising* LAZISMU berupa Kencleng dan Jemput Dana ZIS. Dikarenakan setiap bulannya dari pihak LAZISMU yang datang kerumah untuk mengambil Kencleng tersebut. Ketika sedang panen, Pak Bintoro juga berzakat sebesar 2,5% atau disebut zakat pertanian.

Dengan adanya program tani bangkit ini, Pak Bintoro berharap LAZISMU dapat dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi lebih maju serta program-programnya lebih banyak lagi. Walaupun kebanyakan warga yang notabene bukan lingkungan Muhammadiyah. Namun secara tidak langsung jika program tani bangkit ini berjalan maka nantinya banyak warga sekitar yang mengenal LAZISMU dan tertarik untuk mengikuti program-program LAZISMU.

4. Peternakan Masyarakat Madani

Program peternakan masyarakat madani merupakan program LAZISMU pada bidang peternakan. Mustahik menerima modal awal berupa indukan hewan yang dapat dikembangkan. Indukan tersebut yaitu indukan yang sudah siap untuk berkembangbiak. Jika sudah berkembangbiak, maka hasilnya dibagi 2 yaitu untuk diberikan kepada mustahik lain. Dengan demikian, modal awal tersebut dapat berkembang.

Selain program tani bangkit, Pak Bintoro juga menerima program peternakan masyarakat madani yaitu dengan modal awal berupa benih ikan lele. Menerima program masyarakat madani pada tahun 2021. Namun program tersebut tidak berjalan dikarenakan hanya berjalan satu kali panen. Ada beberapa kendala yang dihadapi pada peternakan ikan lele ini.

Pertama, pada saat menjalankan program peternakan ikan lele yaitu sedang di musim kemarau sehingga mengakibatkan banyak ikan lele yang mati. Kedua, dalam menjalankan program ini harus membeli pakan ikan lele secara mandiri karena program peternakan masyarakat madani hanya memberikan modal awal berupa benih. Ketiga, belum adanya target pasar ketika sudah panen. Setelah panen, ikan lele hanya dijual ke tetangga sekitar. Dengan demikian, peternakan ikan lele ini tidak berjalan karena memerlukan modal awal lagi dan tidak sebanding dengan pendapatan setelah panen.

Beberapa kendala diatas menyebabkan Pak Bintoro tidak melanjutkan peternakan ikan lele dikarenakan membutuhkan modal awal lagi jika ingin tetap berlanjut. Sedangkan tujuan dari program peternakan masyarakat madani ialah memberikan modal awal berupa indukan agar terus berkembangbiak. Perencanaan yang kurang matang yang menyebabkan Pak Bintoro gagal menjalankan program peternakan masyarakat madani ini.

Program peternakan masyarakat madani ini lebih berpotensi pada pengembangan peternakan kambing. Dengan memberikan modal awal berupa sepasang indukan kambing yang sudah siap berkembangbiak kepada mustahik. Modal awal tersebut dapat dikembangkan oleh mustahik,

mengingat pakan dari kambing tidak perlu membeli, dapat dicari di kebun maupun dipekarangan sekitar rumah. Jika indukan kambing tersebut berkembang biak dan misalnya memiliki anak berjumlah dua, maka satu anak tersebut diberikan untuk mustahik lain untuk dikembangkan.

Modal awal berupa indukan kambing dapat dikembangkan dalam beberapa kali, jika indukan tersebut sudah tidak dapat berkembangbiak, maka LAZISMU akan menarik kembali modal awal tersebut. Indukan yang sudah tidak berkembangbiak tersebut dapat dialihkan ke program LAZISMU yang lain seperti Qurbanmu yaitu pada program rutin pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

LAZISMU Kantor Layanan Majenang memiliki strategi *fundraising* dana zakat, infaq, shodaqoh antara lain yaitu Kencleng, Jemput Dana ZIS, GowesMu dan Pengajian Taman Kota, Infaq Jum'at dari Masjid, AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), serta setiap ada kegiatan Muhammadiyah maka LAZISMU masuk kedalamnya untuk bersosialisasi terkait program LAZISMU serta menghimpun dana ZIS. Selain itu, LAZISMU Kantor Layanan Majenang juga menggunakan media sosial agar masyarakat luas mengetahui program-program LAZISMU dan memudahkan donatur untuk mengetahui informasi terkait LAZISMU. Dengan strategi *fundraising* tersebut, LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat menghimpun dana ZIS secara langsung maupun online.

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi *fundraising* LAZISMU Kantor Layanan Majenang dapat mewujudkan pilar ekonomi pada program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Cilacap. Pilar ekonomi pada program IKAL KL tersebut yaitu bantuan gerobak usaha, bantuan modal usaha kecil, tani bangkit, dan peternakan masyarakat madani. Semua program sudah berjalan meskipun ada kendala pada program bantuan modal usaha kecil yang masih harus didampingi serta diberikan modal lagi untuk memulai usaha.

Selain itu kendala pada program peternakan masyarakat madani, yaitu disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, musim kemarau saat menjalankan peternakan ikan lele sehingga banyak ikan lele yang mati. Kedua, harus membeli pakan berulang-ulang sedangkan hanya diberi modal awal berupa benih ikan lele. Ketiga, belum adanya target pasar sehingga ketika panen hanya dijual ke masyarakat sekitar. Penerima bantuan pada pilar ekonomi juga ikut berkontribusi kepada LAZISMU yaitu dengan menjalankan strategi *fundraising* berupa Kencleng dan Jemput Dana ZIS.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Kantor Layanan Majenang untuk terus meningkatkan kualitas dalam melakukan strategi *fundraising* agar lebih dikenal masyarakat luas. Lebih aktif di media sosial karena lebih mudah bagi calon donatur mengetahui program-program LAZISMU Kantor Layanan Majenang.
2. Bagi penelitian selanjutnya untuk lebih memperluas perspektif yaitu tidak hanya dari sudut pandang pengurus dan mustahik, namun juga dari donatur atau muzzaki.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A, 2016, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasia, 10(1), 1-27.
- Aftoni, M. Riza, 2020, *Strategi Fundraising Dana Infaq Melalui Kotak Celengan (Kencleng) di Lazismu Kudus*. www.repository.iainkudus.ac.id.
- Ahmadi, Hasan, 2022, “Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Dalam Memberikan Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Sragen Tahun 2021”, *Skripsi*, Surakarta : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Ainiyah, Zaqqiyatul, 2021, “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember”, *Skripsi*, Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Chotimah, Nur, 2020, “Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Dahlan, Ahmad, 2019, *Buku Saku Perzakatan*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Dede, D, 2021, “Kinerja Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Palangka Raya Dengan Metode Indonesia Magnificence Of Zakat (IMZ)”, *Skripsi*, Palangka Raya : IAIN Palangka Raya.
- Hadi, R., & Allah, A. T. H, 2019, *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas*, Mabsya : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(2), 145-168. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3462>
- Hadi, R, 2020, *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 245-266. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Kurniawan, A, & Ekowati, S, 2022, *Strategi Fundraising Dalam Mengelola Dana (ZIS) Zakat, Infaq, Shadaqah Di LAZISMU Wilayah Bengkulu*, (*JEMS*) *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*.
- Lutsfiah, Siti, 2019, “Strategi Fundraising Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ma’wa, M. A. F., & Surohman, A, 2021, *Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Pw Nu Care-Lazisnu D. I. Yogyakarta Tahun 2019*, Jurnal MD, 7(2), 68-123.
- Mas’Ula, Siti, 2022, *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan Waqof*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Mayangsari, I., & Wisnu, 2021, *Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020*, E-Journal Pendidikan Sejarah, 11(1).

- Nabila, H, 2020, *Analisis Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan*, In Kaos GL Dergisi (Vol. 8, Issue 75).
- Rafiqi, I, 2019, “Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan”, *Tesis*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Raharja, M. C., & Lestari, U, 2022, *Analisis Ketimpangan Ekonomi AntarWilayah Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja*. 6(2).
- Ramadhan, Nauval Hilmy, 2021, “Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqoh Muhammadiyah Kota Batu”, *Skripsi*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Salma, Husniati & Dede Nurohman, 2021, *Strategi Digital Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah Serta Penyalurannya Di Indonesia*, Tulungagung : Biru Atma Jaya.
- Saputra, Abdurrokhman Trisna, 2019, “Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di LAZISMU PP Muhammadiyah”, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Sufiyah, Wildatus & Abdur Rohman, 2019, *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Dalam Mendapatkan Muzzaki dan Munfaqin (Studi Kasus Lazismu Pamekasan)*, Jurnal Universitas Trunojoyo Madura.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Syahrullah, M. Anggi, 2018, “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat”, *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta.
- UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diakses di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>.
- Warsito, C & Pujiati, 2022, *Implementasi Praktik Perpajakan Zakat Sebagai Solusi Peningkatan Efektivitas Zakat Di Indonesia*, Ijtima’iyya: Jurnal Penelitian Masyarakat Muslim, 7, 1-15.
- Web Lazismu di <https://lazismu.org/> & <https://lazismu.org/view/latar-belakang>.
- Zulkifli, 2017, *Fiqih Ibadah*, Yogyakarta : Kalimedia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan Pak Imam Arif Hidayat (Selaku Kepala Kantor LAZISMU Kantor Layanan Majenang)

Peneliti : Sejak tahun berapa LAZISMU Kantor Layanan Majenang didirikan?

Narasumber : LAZISMU Majenang dibentuk pada tahun 2012. Awal mula bernama BAZIS, yaitu Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan bertempat di Ponpes Darul Ulum Majenang. Karena adanya peraturan terbaru harus ada lembaga di Muhammadiyah yang mengurus ZIS maka berganti nama menjadi lembaga. Menjadi tuntutan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa disetiap unsur kepemimpinan di Muhammadiyah harus ada lembaga yang mengurus masalah LAZISMU, maka termasuk di Kecamatan Majenang terbentuklah LAZISMU Majenang yang awalnya bernama LAZISMUH Majenang. Itulah yang mendasari LAZISMU dibentuk bukan didirikan pada tahun 2012 dan di ketuai oleh Bapak H. Ahmad Zubaedi (2012-2016). Pada tahun 2016 ada pergantian ketua LAZISMUH yaitu Bapak Drs. H. Carhali. Pada tahun tersebut, LAZISMUH bertempat di BTM (*Baitut Tamwil Muhammadiyah*) Majenang lalu pindah ke SMA Muhammadiyah Majenang (Barat Alun-alun Majenang) hingga tahun 2020. Pada saat itulah LAZISMUH berganti nama menjadi LAZISMU Kantor Layanan Majenang. Lalu tahun 2020, LAZISMU KL Majenang pindah ke Komplek Masjid Ni'matul Ittihad hingga sekarang dan masih diketuai oleh Bapak Drs. H. Carhali.

Peneliti : Bagaimana LAZISMU menghimpun dana ZIS?

Narasumber : Dengan menjalankan program-program yang telah dibentuk, atau biasa disebut dengan *fundraising*. LAZISMU Kantor Layanan hanya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Untuk pengelolaan dana ZIS dilakukan oleh LAZISMU Daerah yaitu LAZISMU Cilacap.

Peneliti : Strategi *fundraising* atau program-program apa saja yang ada di LAZISMU Kantor Layanan Majenang?

Narasumber : Program yang dijalankan oleh LAZISMU Majenang antara lain yaitu Kencleng yang diletakkan di toko maupun pribadi, Jemput Dana ZIS, GowesMu dan Pengajian Taman Kota yang dilakukan pada ahad pagi, Infaq Jum'at dari Masjid, AUM yaitu Amal Usaha Muhammadiyah berupa infaq siswa dan guru disekolah-sekolah Muhammadiyah, selanjutnya yaitu jamaah dan simpatisan atau setiap ada kegiatan Muhammadiyah LAZISMU masuk kedalamnya untuk menghimpun dana ZIS. Selain itu juga melalui media sosial agar masyarakat luas mengetahui program-program LAZISMU. Bisa juga membuat surat ajakan untuk zakat infaq shodaqoh melalui pengajian dalam menyampaikan informasi atau membuat program seperti pada bulan ramadhan membuat tempat takjil dan LAZISMU menawarkan ke donatur untuk ikut program tersebut. Begitupun jika ada bencana, LAZISMU mengajak donatur untuk berpartisipasi melalui online maupun secara langsung.

Peneliti : Bagaimana LAZISMU menyalurkan dana ZIS yang sudah dikelola?

Narasumber : LAZISMU Kantor Layanan menyalurkan dana ZIS melalui program yang disebut dengan program IKAL yaitu program Indikator Kinerja Aksi Layanan. Program tersebut meliputi pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan, program rutin, dan kelembagaan. LAZISMU dari pusat sampai ke Kantor Layanan itu sudah terprogram dalam satu program yaitu IKAL. LAZISMU pusat hingga Kantor Layanan itu programnya sama, hanya disesuaikan dengan masing-masing Kantor Layanan. Ada lima program IKAL unggulan yang harus diambil tiap Kantor Layanan yaitu pada pilar ekonomi dan pilar pendidikan. Pada pilar ekonomi yaitu program gerobak usaha dan bantuan modal usaha kecil. Sedangkan pilar pendidikan yaitu

beasiswa, peduli guru, dan *save our school*. Lima program tersebut setiap Kantor Layanan wajib menjalankannya dan program lainnya sunnah.

Peneliti : Dalam program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) memiliki beberapa pilar salah satunya yaitu pilar ekonomi. Apa itu pilar ekonomi dan bagaimana mustahik dapat menerima program bantuan tersebut?

Narasumber : Pilar ekonomi merupakan salah satu pilar LAZISMU yang berisi program-program yang memiliki tujuan untuk memajukan serta membantu ekonomi masyarakat. Program yang termasuk dalam pilar ekonomi pada program IKAL yaitu gerobak usaha, bantuan modal usaha kecil, tani bangkit, dan peternakan masyarakat madani. Program gerobak usaha merupakan program yang dibentuk untuk mustahik atau penerima bantuan agar gerobak tersebut dapat menjadi media dalam menjalankan usaha. Program bantuan modal usaha kecil yaitu program yang didedikasikan untuk memberi modal kepada mustahik agar dapat memulai usaha dengan diberikannya berupa modal awal dan akan terus didampingi oleh LAZISMU dalam menjalankan usaha. Program tani bangkit merupakan program yang dibentuk LAZISMU berupa modal awal berbentuk benih. Program ini fokus pada bidang pertanian. Selanjutnya yaitu peternakan masyarakat madani. Sama seperti program lainnya yaitu mustahik diberikan modal, namun program ini fokus pada bidang peternakan. Modal yang diberikan digunakan untuk menjalankan usaha pada bidang peternakan. Untuk mendapatkan program-program tersebut, mustahik bisa mendaftar langsung ke kantor LAZISMU.

Peneliti : Apakah ada timbal balik mustahik kepada LAZISMU setelah mendapatkan bantuan tersebut?

Narasumber : Tentu ada. Mustahik yang menerima program akan mengeluarkan harta untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh ke LAZISMU. Dengan

begitu strategi *fundraising* yang dijalankan dapat memenuhi program IKAL dalam penyalurannya serta LAZISMU Kantor Layanan mendapatkan donatur tetap.

Peneliti : Apakah LAZISMU mengalami kendala dalam menjalankan strategi *fundraising* atau program-program yang telah dibentuk?

Narasumber : Ada. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal LAZISMU, maka masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih dikenal luas.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Pak Kuswo (Penerima Program Gerobak Usaha)

Peneliti : Bagaimana awal mula mengetahui LAZISMU?

Narasumber : Untuk pertama terkait LAZISMU memang sudah mengenal, baik itu di bangku perkuliahan maupun umum juga sudah mendengar LAZISMU namun belum tahu secara detail program-program serta kegiatan rutinitas LAZISMU.

Peneliti : Kapan menerima program gerobak usaha?

Narasumber : Kurang lebih sudah satu tahun.

Peneliti : Menerima program gerobak usaha ini, apakah mendaftar sendiri atau mendapatkan rekomendasi dari pihak LAZISMU?

Narasumber : Awalnya ada informasi dari pihak LAZISMU, namun sebelumnya memang saya ada niatan untuk mengajukan program gerobak usaha.

Peneliti : Manfaat yang diterima setelah mendapatkan program gerobak usaha?

Narasumber : Manfaatnya sangat besar. Dengan adanya gerobak bantuan dari LAZISMU, yang tadinya usaha memakai meja biasa untuk media berjualan. Lalu juga meningkatkan *branding*, dan memudahkan konsumen mengetahui usahanya. Selain itu juga omset menjadi naik dari sebelum menggunakan gerobak, namun tentu usaha juga kadang naik turun.

Peneliti : Apa kontribusi atau timbal balik mustahik kepada LAZISMU?

Narasumber : Kontribusi terhadap LAZISMU yaitu ikut melaksanakan salah satu program LAZISMU yaitu dengan berinfaq setiap bulan ke LAZISMU.

Peneliti : Harapan bapak untuk LAZISMU serta program LAZISMU khususnya gerobak usaha?

Narasumber : Harapan dengan adanya bantuan dari LAZISMU yaitu dapat memperkuat perekonomian masyarakat. Dengan adanya gerobak usaha ini sebagai pemacu untuk mengembangkan UMKM seperti membuka cabang dan membuka lapangan pekerjaan yaitu merekrut karyawan.



Gambar 4 Penerima Program Gerobak Usaha

Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Bu Soimah (Penerima Program Bantuan Modal Usaha Kecil)

Peneliti : Kapan menerima program bantuan modal usaha?

Narasumber : Menerima program sejak 2019.

Peneliti : Mendapatkan program bantuan modal usaha kecil ini mendaftar sendiri atau ada rekomendasi dari pihak LAZISMU?

Narasumber : Mendaftar sendiri ke LAZISMU. Mengetahui program ini melalui kajian di mushola atau masjid karena setiap ada kajian maka LAZISMU masuk untuk sosialisasi program-program LAZISMU. Setelah itu, mustahik dapat mengajukan ke LAZISMU.

Peneliti : Bantuan modal usaha kecil ini dipakai untuk usaha apa?

Narasumber : Untuk jualan es dung-dung keliling di sekolah-sekolah dan sekitarnya. Bantuan modal usaha ini bersifat kontemporer, jika dagangan sepi dan tidak bisa berjualan lagi maka LAZISMU memberikan modal lagi untuk memulai usaha. Karena berjualan es dan ada saatnya tidak lancar seperti musim hujan ataupun saat ramadhan.

Peneliti : Apakah ada timbal balik atau kontribusi mustahik kepada LAZISMU?

Narasumber : Ikut melaksanakan program LAZISMU yaitu dengan infaq di masjid atau mushola, atau bisa juga infaq langsung ke LAZISMU.

Peneliti : Manfaat yang diterima dengan program bantuan modal usaha kecil?

Narasumber : Dengan adanya program ini, dapat membantu untuk memulai usaha es dung-dung.

Peneliti : Harapan untuk LAZISMU khususnya program bantuan modal usaha kecil?

Narasumber : Dengan adanya program dari LAZISMU, banyak pedagang yang membutuhkan modal dapat dibantu dengan program modal usaha untuk UMKM. Semoga kedepannya LAZISMU semakin banyak dikenal dan semakin banyak membantu masyarakat Majenang.



Gambar 5 Penerima Bantuan Modal Usaha Kecil

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Pak Bintoro (Penerima Program Tani Bangkit)

- Peneliti : Awal mula mengenal LAZISMU?
- Narasumber : Pada tahun 2020 mengenal LAZISMU dari Pak Narsito. Alhamdulillah saya tertarik dengan program-program LAZISMU dan ada respon baik dari pihak LAZISMU.
- Peneliti : Kapan menerima program tani bangkit dan berupa apa?
- Narasumber : Menerima program pada tahun 2020 berupa dana untuk membeli benih bawang merah. Ketika panen, ada pihak dari LAZISMU Banyumas berkunjung dan membantu untuk penjualan ke luar daerah. Pihak LAZISMU selalu mendampingi selama program tani bangkit berlangsung.
- Peneliti : Program tani bangkit masih berjalan? Mendapat modal di awal atau masih berlanjut?
- Narasumber : Menanam bawang merah masih sampai sekarang dan hanya mendapatkan modal atau bantuan di awal.
- Peneliti : Apakah ada timbal balik atau kontribusi mustahik kepada LAZISMU?
- Narasumber : Ada, yaitu Kencleng. Setiap bulan ada yang narik kerumah. Ketika sedang panen, pasti kontribusinya ada yaitu 2,5% atau disebut zakat pertanian. Selain petani bawang, saya juga menanam padi dan setiap bulannya berinfaq di LAZISMU.
- Peneliti : Manfaat memperoleh program tani bangkit?
- Narasumber : Mendapat modal untuk memulai usaha dalam bidang pertanian yaitu menjadi petani bawang merah. Tentu sangat bermanfaat, apalagi LAZISMU selalu mendampingi mustahik dalam menjalankan usaha LAZISMU juga membantu dalam pendistribusian jika sudah panen. Dengan usaha ini, pendapatan menjadi meningkat dan menambah pengalaman dari berbagai aspek.
- Peneliti : Harapan bapak untuk LAZISMU khususnya program tani bangkit?

Narasumber : Pertama, saya ingin LAZISMU dikenal oleh masyarakat luas. Walaupun kebanyakan warga sekitar notabene nya bukan lingkungan Muhammadiyah. Namun secara tidak langsung, kalau program ini berjalan nantinya banyak warga sekitar yang mengenal LAZISMU dan tertarik untuk mengikuti program-program dari LAZISMU. Kedua, diharapkan LAZISMU itu menjadi lebih maju dan programnya lebih banyak lagi.

Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Pak Bintoro (Penerima Program Peternakan Masyarakat Madani)

Peneliti : Kapan menerima program peternakan masyarakat madani? Berupa apa?

Narasumber : Menerima bantuan pada tahun 2021 berupa benih lele. Namun tidak berjalan, hanya satu kali panen.

Peneliti : Apa kendala yang mengakibatkan peternakan lele tidak berjalan?

Narasumber : Yang pertama waktu itu musim kering, jadi banyak ikan yang mati. Yang kedua karena pakannya harus beli, sedangkan bantuan hanya berupa modal awal untuk membeli benih. Ketiga, penjualannya susah karena belum ada target pasarnya, hanya dijual ke tetangga sekitar. Kalau dikota-kota besar target pasarnya bisa ke pedagang lamongan atau rumah makan. Dengan begitu, peternakan ikan lele ini tidak berjalan karena harus modal lagi untuk memulainya dan tidak sebanding dengan pendapatan sewaktu panen.

Peneliti : Tanggapan terhadap program peternakan masyarakat madani agar kedepannya dapat berjalan?

Narasumber : Perencanaan memulai peternakan direncanakan secara matang. Contohnya dapat dialokasikan ke peternakan kambing yang pakannya tidak harus beli. Jadi modal awal yang diberikan bisa dipakai untuk membeli bibit kambing. Nantinya kambing tersebut dapat menjadi banyak. Dengan begitu pihak LAZISMU dan penerima bantuan sama-sama untung. Kambing tersebut bisa juga nantinya dipersiapkan untuk program Qur'ban oleh pihak

LAZISMU. Maka LAZISMU dan penerima bantuan dapat bekerjasama kedepannya.

Peneliti : Harapan untuk program peternakan masyarakat madani?

Narasumber : Dengan adanya program ini, semoga dapat membantu masyarakat yang ingin berternak namun tidak memiliki modal.



Gambar 6 Penerima Program Tani Bangkit dan Program Peternakan Masyarakat Madani

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 6 : Fasilitas LAZISMU Kantor Layanan Majenang**Gambar 7 LAZISMU Kantor Layanan Majenang**



Gambar 8 Ruang Administrasi LAZISMU Kantor Layanan Majenang



Gambar 9 Ruang *Front Office* LAZISMU Kantor Layanan Majenang

Lampiran 7 : Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6051/VI/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

THINA MARFIA
NIM: 1817204042

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 17 Maret 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	92 / A
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	78 / B+







Purwokerto, 05 Juli 2021
 Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

CS Diproduksi dengan CamScanner®



Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باي رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٢١٢ هاتف ٠٢٨١ - ٦٢٤٦٤٤
www.iainpurwokerto.ac.id

التميز

الرقم: ان: ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩ / ١٢١٩٠

منحت الى	الاسم	: طينا مارقيا
المولودة	: بتشيلاتشاب، ١٧ مارس	١٩٩٩
الذي حصل على	فهم المسموع	: ٥١
	فهم العبارات والتراكيب	: ٤٣
	فهم المقروء	: ٥١
	النتيجة	: ٤٨٤

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ مايو ٢٠١٩

بوروكرتو، ٢٦ أبريل ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Dipindai dengan CamScanner

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12190/2019

This is to certify that :

Name : **THINA MARFIA**
Date of Birth : **CILACAP, March 17th, 1999**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 49
3. Reading Comprehension	: 56

Obtained Score : **539**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, April 29th, 2019
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005



SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 10 : Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13443/15/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : THINA MARFIA
NIM : 1817204042

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	76
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 15 Jun 2021



ValidationCode

Lampiran 11 : Sertifikat KKN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 12 : Sertifikat PPL


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 871/Un.19/D.FEBI/PP.09/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **Thina Marfia**
 NIM : **1817204042**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022 di :

Lazismu KL Majenang

Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**.

Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqosyah*/Skripsi.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	Purwokerto, 4 April 2022 Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001
---	--

CS | Logo: Image 06/08/2020

Lampiran 13 : Sertifikat PBM


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id


Sertifikat

Nomor : 872/Un.19/D.FEBI/PP.009/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **Thina Marfia**
 NIM : **1817204042**

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **90 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	Purwokerto, 4 April 2022 Kepala Laboratorium FEBI  H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001
---	--

CS | Logo: Image 06/08/2020

Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 237/Un.19/FEBJ.MZW/PP/009/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Thina Marfia

NIM : 1817204042

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 10/01/2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **70 / B-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar

ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **27 Januari 2023**
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahimi Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 15 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2081/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Thina Marfia
NIM : 1817204042
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing : Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
Judul : Strategi Fundraising Dana ZIS Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

Pada tanggal 27/06/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 28 Juni 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thina Marfia
2. NIM : 1817204042
3. Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Perintis X No.40 RT 02/RW04 Ds. Sidasari, Kec. Cipari, Kab. Cilacap
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Rusdi Rusmanto / Rusmin
 - b. Nama Ibu : Rastiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi (Tahun Lulusan 2005)
 - b. SD/MI : SD Negeri Sidasari 01 (Tahun Lulusan 2011)
 - c. SMP/MTS : SMP Negeri 04 Cipari (Tahun Lulusan 2014)
 - d. SMA/MA : SMA Negeri 01 Majenang (Tahun Lulusan 2017)
2. Pendidikan Non - Formal

C. Prestasi Akademik

D. Karya Ilmiah

E. Pengalaman Organisasi

Cilacap, Maret 2023



Thina Marfia
NIM. 1817204042

Lampiran 17 : Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp. 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinewku.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Thina Marfia
NIM : 1817204042
Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf / X
Dosen Pembimbing : Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 18 April 2022	Revisi judul, koreksi penulisan proposal	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
2	Selasa, 31 Mei 2022	Revisi judul, membatasi cakupan pembahasan	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
3	Selasa, 07 Juni 2022	ACC Proposal skripsi	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
4	Senin, 19 Sep 2023	Revisi Bab 1 dan 2	<i>WA</i>	<i>Thina</i>

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 28 Maret 2023
Pembimbing,
WA
Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp. 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinewku.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Thina Marfia
NIM : 1817204042
Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf / X
Dosen Pembimbing : Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Dalam Mewujudkan Pilar Ekonomi Pada Program Indikator Kinerja Aksi Layanan (IKAL) Di LAZISMU Kantor Layanan Majenang Kabupaten Cilacap

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
5	Senin, 09 Januari 2023	Revisi Bab 3 dan 4	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
6	Rabu, 22 Feb 2023	Teknik penulisan	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
7	Senin, 27 Maret 2023	Revisi kelengkapan skripsi	<i>WA</i>	<i>Thina</i>
8	Rabu, 29 Maret 2023	ACC Ujian Skripsi	<i>WA</i>	<i>Thina</i>

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
**) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 29 Maret 2023
Pembimbing,
WA
Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007